



KURIKULUM OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (IH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024



Program Studi Ilmu Hukum S1
Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Walisongo
2024

KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (IH)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor 468 Tahun 2024**

**TENTANG
KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG**

Menimbang :

1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pemenuhan kompetensi lulusan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perlu menetapkan Kurikulum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024;
2. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan Kurikulum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 perlu segera diterbitkan Keputusan Reklor tentang Kurikulum dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);

- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);
- 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

Memperhatikan:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pemenuhan kompetensi lulusan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perlu menetapkan Kurikulum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024

KESATU : Kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai mahasiswa angkatan 2024/2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Agustus 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Walisongo Semarang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 2558/Un.10.1/D/DA.05.1/04/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KURIKULUM BERBASIS
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) TAHUN 2024
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (IH)
PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang : 1. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Ilmu Hukum (IH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Penyusun Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Tahun 2024 Program Studi Ilmu Hukum (IH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

2. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Tahun 2024 Program Studi Ilmu Hukum (IH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENYUSUN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) TAHUN 2024 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (IH) PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG;

KESATU : Tim Penyusun Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Tahun 2024 Program Studi Ilmu Hukum (IH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku *ad hoc 1 tahun* sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang.
Pada tanggal 19 April 2024

a.n. Rektor/KPA,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan UIN Walisongo Semarang;
3. Bendahara DIPA UIN Walisongo Semarang;
4. BPP Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 Nomor : 2558/Un.10.1/D/DA.05.1/04/2024
 Tanggal : 19 April 2024

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN KURIKULUM
 BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) TAHUN 2024
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (IH)
 PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	J A B A T A N D A L A M	
			Dinas	Pengelola
1.	Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. 196701171997031001	Pembina Utama (IV/e)	Guru Besar/ Dekan	Pengarah
2.	Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. 197606152005011005	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Dekan I	Penanggung Jawab Akademik
3.	Supangat, M.Ag. 197104022005011004	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Dekan II	Penanggung Jawab Keuangan
4.	Rustum Dahir Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. 196907231998031005	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Dekan III	Penanggung Jawab Kemahasiswaan
5.	Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH., MH. 197910222007012011	Penata Tk. I (III/d)	Lektor/ Kajur IH	Ketua
6.	Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningsrum, M.S.I. 198505272018012002	Penata (III/c)	Lektor/ Sekjur IH	Sekretaris
7.	Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum. 196312191999032001	Penata Tk. I (III/d)	Lektor	Anggota
8.	Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. 196703201993032001	Penata Tk. I (III/d)	Lektor	Anggota
9.	M. Khoirur Rofiq, M.S.I. 198510022019031006	Penata (III/c)	Lektor/ Ketua GKM IH	Anggota
10.	Fenny Bintarawati, M.H. 198907262019032011	Penata (III/c)	Lektor/ Sekretaris GKM IH	Anggota
11.	Siti Fadhilah, SE. 198005082003122001	Penata (III/c)	Bendahara	Anggota

a.n. Rektor/KPA,





LEMBAR PENGESAHAN

Kurikulum CBE Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2024 telah disahkan dan disetujui penggunaannya mulai Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 1 Agustus 2024

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Afif Noor

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Novita Dewi Masyithoh

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Abdul Ghofur



**TIM PENYUSUN KURIKULUM OBE
PRODI ILMU HUKUM
FSH UIN WALISONGO SEMARANG**

Tim penyusun kurikulum berbasis OBE Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

- A. Pengarah : Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.
- B. Penanggung Jawab : Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
- C. Ketua : Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H.
- D. Sekretaris : Mahdaniyah Hasanah Nuriyyatiningsrum, M.S.I.
- E. Anggota :
 - 1. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
 - 2. Nur Hidayati, S.H., M.H.
 - 3. M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
 - 4. Fenny Bintarawati, M.H.
 - 5. Anis Shalatin Simon, M.Pd.I.

Semarang, 30 Juli 2024
Ketua Tim,

Novita Dewi Masyithoh



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penyusunan Kurikulum 2024 untuk Program Studi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang telah selesai disusun. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dilaksanakan sejak tahun 2020. Kurikulum OBE (*Outcome-Based Education*) bertolak dari tuntutan perkembangan dunia yang dikenal dengan Era Industri 4.0 dan Era Milenial. Hal ini berimplikasi pada tuntutan pengguna lembaga. Era dunia yang ditandai dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi menuntut lembaga pendidikan beradaptasi dan berpacu memenuhi tuntutan masyarakat.

Kurikulum ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Akademik yang bertolak dari visi, misi dan tujuan UIN Walisongo dengan paradigma *unity of science*. Dalam penyusunan kurikulum ini, kami mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta kebutuhan dan perkembangan terkini di bidang pendidikan dasar. Kebijakan nasional tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang juga menjadi pijakan merancang kurikulum itu diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi standar nasional dan berdaya saing internasional. Kami juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, praktisi pendidikan, dan pakar kurikulum untuk menjadikan bahwa kurikulum ini relevan dan berkualitas. Selain itu, kajian kurikulum baru melalui forum workshop yang dihadiri para profesor, doktor dan dosen di lingkungan FSH diharapkan dapat menghasilkan kurikulum yang sempurna. Meski demikian, disadari masih ada celah kekurangan yang perlu lebih disempurnakan. Masukan lebih lanjut tentu sangat diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan kurikulum ini disampaikan terima kasih.



DAFTAR ISI

Cover		i
SK Tim Penyusun Kurikulum OBE Tahun 2024 Prodi Ilmu Hukum		ii
Lembar Pengesahan		vi
Tim Penyusun Kurikulum OBE		vii
Kata Pengantar		viii
Daftar Isi		ix
Daftar Tabel		xi
Daftar Bagan		xii
BAB I	IDENTITAS PROGRAM STUDI	1
BAB II	EVALUASI KURIKULUM DAN <i>TRACER STUDY</i>	2
	a. Evaluasi Kurikulum	2
	b. <i>Tracer Study</i>	6
BAB III	LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	10
	a. Landasan Filosofis	10
	b. Landasan Sosiologis	11
	c. Landasan Psikologis	12
	d. Landasan Historis	12
	e. Landasan Yuridis	13
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN <i>UNIVERSITY VALUE</i>	15
	a. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan <i>University Value</i>	15
	b. Visi, Misi, Tujuan, Strategi Fakultas Syariah dan Hukum	17
	c. Visi, Misi Keilmuan Program Studi	19
BAB V	RUMUSAN STANDAR KOPETENSI LULUSAN (SKL)	20
	a. Rumusan Profil Prodi	20
	b. Tujuan Pendidikan Program Studi/ <i>Program Educational Objectives (PEO)</i>	21
	c. Pemetaan PEO Terhadap Misi Program Studi	21
	d. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi/ <i>PLO (Program Learning Outcomes)</i>	22
	e. Pemetaan CPL Program Studi Terhadap PEO	26
	f. Pemetaan CPL Program Studi terhadap Profil Lulusan	27
BAB VI	PENETAPAN BAHAN KAJIAN	28
	a. Rumusan Bahan Kajian	28
	b. Pemetaan CPL terhadap Bahan Kajian	29
BAB VII	PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS	31
	a. Pemilihan Nama Mata Kuliah	31
	b. Pemetaan Bahan Kajian dan Mata Kuliah	33



	c. Pemetaan Bobot SKS	35
BAB VIII	MATRIKS PETA DAN KURIKULUM a. Pengelompokan Mata Kuliah b. Pengorganisasian dan Distribusi Mata Kuliah c. Deskripsi Mata Kuliah	38 38 38 41
BAB IX	Rencana Pembelajaran Semester a. Rumusan CPMK Berdasarkan CPL dan MK b. Pemetaan CPL-CPMK-MK c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	55 55 62 69
BAB X	ASESMEN CPL a. Proses Penjaminan Mutu Pembelajaran b. Evaluasi	72 72 76
BAB XI	RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAKSIMUM 3 SEMESTER DI LUAR PRODI	81
BAB XII	MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM a. Manajemen Kurikulum b. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum	83 83 84
LAMPIRAN		90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Isian Identitas Program Studi	1
Tabel 2.1	Tahapan Evaluasi Kurikulum	2
Tabel 5.1	Matriks Profil Lulusan dan Kompetensi	20
Tabel 5.2	Tabel <i>Program Educational Objectives (PEO)</i>	21
Tabel 5.3	Pemetaan Misi Program Studi Terhadap PEO	21
Tabel 5.4	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi/ PLO (<i>Program Learning Outcomes</i>)	22
Tabel 5.5	Keterkaitan CPL Program Studi Terhadap PEO	26
Tabel 5.6	Pemetaan CPL dan PL	27
Tabel 6.1	Rumusan Bahan Kajian	28
Tabel 6.2	Matriks Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian	29
Tabel 7.1	Nama Mata Kuliah	31
Tabel 7.2	Pemetaan Bahan Kajian dan Mata Kuliah	33
Tabel 7.3	Pemetaan Mata Kuliah dan Bobot SKS	35
Tabel 8.1	Pengelompokan Mata Kuliah	38
Tabel 8.2	Organisasi dan Distribusi Mata Kuliah	38
Tabel 8.3	Deskripsi Mata Kuliah	41
Tabel 9.1	Rumusan CPMK Berdasarkan MK	55
Tabel 9.2	Pemetaan CPL Terhadap Mata Kuliah	64
Tabel 9.3.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	69
Tabel 10.1	Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum (Siklus PPEPP)	74
Tabel 10.2	Prinsip-Prinsip Penilaian	77
Tabel 10.3	Penilaian Pembelajaran	79
Tabel 10.4	Ekuivalensi Nilai	79
Tabel 10.5	Kelulusan Mahasiswa	80
Tabel 11.1	Peta Kurikulum dan Implementasi MBKM	81
Tabel 12.1	Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum (Siklus PPEPP)	89



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Waktu Tunggu Lulusan	7
Bagan 2.2	Kesesuaian Bidang Lulusan	8
Bagan 2.3	Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan	8
Bagan 2.4	Tingkat Kepuasaan Pengguna Lulusan	9
Bagan 11.1	Proses PPEPP (Sistem Penjaminan Mutu Internal)	72



BAB 1

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Tabel 1.1

Isian Identitas Program Studi

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
2	Fakultas	Fakultas Syariah dan Hukum
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	Peringkat Akreditasi	Unggul
5	Jenjang Pendidikan	Strata S-1
6	Gelar Lulusan	Sarjana Hukum
7	Visi Keilmuan Program Studi	Mengembangkan ilmu hukum berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban di tingkat internasional pada tahun 2038
8	Misi Program Studi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum berbasis <i>unity of sciences</i>;2. Melaksanakan riset terkait ilmu hukum dalam rangka mengatasi problematika hukum di masyarakat;3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum untuk peradaban dan kemanusiaan;4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional;5. Menggali dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;6. Melaksanakan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.



BAB II

EVALUASI KURIKULUM DAN *TRACER STUDY*

A. Evaluasi Kurikulum

Tabel 2.1
Tahapan Evaluasi Kurikulum

EVALUASI	KINERJA MUTU	STANDAR KINERJA MUTU
Analisis Kebutuhan (Need Assessment)	<ol style="list-style-type: none">Profil lulusan adalah hakim, jaksa, advokat, panitera, ASN, ahli hukum, dosen, pegawai pemerintahan, notaris, paralegal, mediator dan wirausaha. Struktur mata kuliah belum tersusun secara holistik untuk menunjang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan <i>outcomes</i>;Bahan kajian adalah naskah akademik tahun 2020 yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	<ol style="list-style-type: none">SK Rektor No. 281 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2024;Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang No. B371/Un.10.1/D/KP.02.3/09/2020 Tentang Rencana Strategis UPPS FSH UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2024;Konsorsium Asosiasi Prodi;Konsorsium Profesi;Konsorsium Bidang Ilmu.
Desain dan Pengembangan Kurikulum	<ol style="list-style-type: none">CPL Prodi telah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), namun belum selaras dan holistik dengan kebutuhan profil lulusan dan <i>outcomes</i>;Perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian mata kuliah dengan kebutuhan profil lulusan dan	<ol style="list-style-type: none">Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



	<p><i>outcomes</i>, perubahan sks, metode pembelajaran, bahan kajian dan perangkat pembelajaran Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), instrumen penilaian, bahan ajar, dan media pembelajaran.</p>	
Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen telah mengalami beberapa perubahan jenjang pendidikan, kepangkatan dan jabatan, sehingga lebih banyak dosen yang bergelar doktor, lektor kepala dan lektor;2. Tenaga kependidikan juga telah mengalami peningkatan <i>grade</i> keahlian di bidang kerjanya dan penguasaan teknologi digitalisasi pendidikan;3. Sumber belajar tidak lagi manual berupa buku-buku di perpustakaan, tetapi sudah banyak yang bersifat digital dan terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi), kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, baik dalam maupun luar kampus,	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;3. SK Rektor No 281 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2024;4. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang No B371/Un.10.1/D/KP.02.3/09/2020 Tentang Rencana Strategis UPPS FSH UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2024.



	<p>dalam maupun luar negeri.</p> <p>4. Fasilitas belajar telah tersedia dengan baik dan representatif. Perlu penambahan jumlah dan kapasitas laboratorium hukum, berupa laboratorium peradilan semu (litigasi), laboratorium mediasi (non litigasi) dan laboratorium penyusunan peraturan perundangan.</p>	
Proses Pelaksanaan Kurikulum	<p>1. Pelaksanaan kurikulum telah dilaksanakan selama 4 tahun dan telah menghasilkan lulusan yang lulus tepat waktu (8 semester) sejumlah lebih dari 50%. Pelaksanaan kurikulum juga telah dievaluasi dan dimonitoring pelaksanaannya oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) prodi dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) fakultas. Di tingkat universitas juga secara berkala dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Namun, terkait kekurangan yang ada dalam pelaksanaan kurikulum itu belum sepenuhnya difollowup/ ditindaklanjuti</p>	<p>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;</p> <p>4. Instrument AMI UIN Walisongo;</p> <p>5. Instrument AMI FSH.</p>



	<p>untuk dilakukan upaya perbaikan;</p> <p>2. Kompetensi dosen secara keilmuan masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan mata kuliah yang ditawarkan. Masih terdapat dosen yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi;</p> <p>3. Kompetensi tendik telah baik dan minimal kualifikasinya Sarjana S1, telah memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam sistem informasi yang dikembangkan untuk menunjang pembelajaran, namun perlu <i>refreshment</i> dalam SOP pelayanan akademik mahasiswa.</p>	
Capaian Pelaksanaan Kurikulum	<p>1. CPL telah terpenuhi tetapi masih belum selaras dengan profil prodi dan <i>outcomes</i>;</p> <p>2. Masa studi telah mencapai 57% kelulusan tepat waktu 8 semester, namun masih cukup banyak yang melebihi 8 semester;</p> <p>3. Seluruh mahasiswa telah memiliki karya ilmiah dalam bentuk makalah, sebagai bentuk penugasan atau pengganti ujian. Namun baru sebagian mahasiswa</p>	<p>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;</p> <p>4. Instrument AMI UIN Walisongo;</p> <p>5. Instrument AMI FSH.</p>



	yang telah memiliki karya ilmiah yang terpublikasi di berbagai jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi.	
Pembiayaan	Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) kurikulum, serta tindak lanjut perubahan dan review kurikulum dibiayai oleh DIPA UIN Walisongo dan DIPA FSH.	SK Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Universitas Islam Negeri Walisongo.

B. *Tracer Study*

Tracer study merupakan alat monitoring adaptasi lulusan perguruan tinggi di Indonesia ketika memasuki dunia kerja.

Tujuan *tracer study*, yaitu:

1. Mengetahui *outcome* pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi;
2. Mengetahui kontribusi perguruan tinggi terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja;
3. Sarana monitoring adaptasi terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja.


Manfaat *tracerstudy*, yaitu:

1. Bagi perguruan tinggi
 - a. Untuk mengetahui penyebaran lulusan perguruan tinggi (informasi alumni);
 - b. Sebagai bahan evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia kerja;
 - c. Sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja;
 - d. Untuk membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran;
 - e. Sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi perguruan tinggi.
2. Bagi industri
 - a. Dapat melihat informasi yang lebih dalam mengenai lulusan perguruan tinggi melalui *tracerstudy*;
 - b. Sebagai bahan acuan dalam membuat pelatihan-pelatihan yang lebih relevan untuk lulusan pencari kerja baru.

Pelaksanaan *tracer study* yang mencakup 5 aspek, yaitu pelaksanaan *tracer study* terkoordinasi di tingkat PT, kegiatan *tracer study* dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti *tracer study* DIKTI, ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan 2019 s.d. 2021), dan hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan *tracer study* telah terkoordinir secara menyeluruh oleh LPM. Tim *Tracer* PS Ilmu Hukum dilibatkan secara langsung dan diberikan akun untuk mengawal pengisian kuesioner oleh para alumni. Hasil penelusuran *tracer study* ini dilaporkan dan dipresentasikan di forum pimpinan untuk ditindaklanjuti pada peninjauan kurikulum yang telah dilaksanakan secara berkala, 4 tahun sekali.

Setelah menyelesaikan masa studi, alumni PS Ilmu Hukum kemudian masuk pada dunia kerja. Berdasarkan hasil penelusuran PS Ilmu Hukum, dari 2019 sampai dengan 2021, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan tergambarkan kurang dari 6 bulan, terdapat 57 lulusan yang telah bekerja dan rentang waktu tunggu 6 sampai 18 bulan, terdapat 12 alumni yang mendapatkan pekerjaan. Lebih dari 18 bulan terdapat 3 alumni saja.


Bagan 2.1
Waktu Tunggu Lulusan



Kesesuaian bidang kerja juga menjadi perhatian dari Prodi dalam pelacakan alumni yang sudah terserap di berbagai bidang pekerjaan. Sejalan dengan waktu tunggu lulusan, jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang keilmuan berada pada level tinggi, yaitu 58% di TS-3 dan 52% di TS-2, sedangkan level rendah hanya 12% di TS-3 dan 15% di TS-2 dari jumlah lulusan yang terlacak. Fakta ini menjadi bukti bahwa lulusan PS Ilmu Hukum sudah diterima dan dipercaya oleh para pengguna lulusan

untuk bekerja pada posisi-posisi strategis. Tingginya jumlah kesesuaian bidang kerja lulusan ini juga menandakan bahwa kurikulum yang disajikan telah sesuai dengan CPL dan tuntutan dunia kerja.

Bagan 2.2
Kesesuaian Bidang Lulusan



Bagan 2.3
Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan




Berdasarkan bagan di atas, jumlah lulusan dari 2019 sampai dengan 2021 adalah berjumlah 120 alumni dengan 72 alumni yang terlacak dan mengisi kuesioner. Alumni yang terlacak dan mengisi kuesioner didapati data bahwa jumlah lulusan yang telah bekerja berwirausaha adalah 47 orang, yang bekerja di lembaga berbadan hukum di level nasional sejumlah 22 orang dan di level internasional berjumlah 2 orang.

Kinerja lulusan yang sudah bekerja di berbagai bidang, PS Ilmu Hukum telah

melakukan survei kepada para stakeholder untuk melihat sejauh mana kontribusi dan penilaian dunia kerja kepada alumni yang bekerja di lembaga mereka. Berdasarkan hasil *tracer study* diperoleh hasil seluruhnya mendapatkan penilaian sangat baik di atas 90% (sangat baik). Penilaian ini menjadi sebuah fakta bahwa selain tingkat keterserapan di dunia kerja yang tinggi, alumni PS Ilmu Hukum juga menunjukkan kinerja yang sangat baik di tempat mereka mengabdikan diri saat ini.

Bagan 2.4 **Tingkat Kepuasaan Pengguna Lulusan**





BAB III

LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Landasan Filosofis

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sebagaimana telah diamanahkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*

Penguatan nilai-nilai moral, akhlak dan etika melalui pendidikan adalah tuntutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan hanya semata hak rakyat dan kewajiban negara, tapi juga tuntutan kehidupan global di era industri 4.0 yang mengharuskan pendidikan mampu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat dunia. Tata nilai yang menjadi karakter kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menjadi pilar yang sangat kuat dan harus mewarnai kepribadian anak bangsa. Tidak hanya untuk menunjukkan jati diri dan kepribadian sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, tetapi juga agar setara dan memiliki marwah yang tinggi dalam pergaularan dunia.

Karakter filsafat keilmuan *unity of sciences* menjadi penciri yang kuat bagi pengembangan kurikulum di UIN Walisongo. Konsep ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena kompleks dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Konsep kesatuan ilmu berusaha mengintegrasikan aspek-aspek agama, budaya, dan ilmu pengetahuan modern sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang ilmu. Dengan memadukan berbagai disiplin ilmu, UIN Walisongo membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan lintas disiplin yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian,



paradigma kesatuan ilmu di UIN Walisongo memainkan peran kunci dalam membentuk generasi intelektual yang komprehensif dan berdaya saing.

Agama merupakan fondasi berharga dalam membentuk etika, moral, dan nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat modern, sekaligus menjadi muara dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Prinsip utama paradigma kesatuan ilmu di UIN Walisongo adalah integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, prinsip inklusivitas, prinsip kolaborasi, dan prinsip melayani.

B. Landasan Sosiologis

Kondisi sosial-kultural sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Masyarakat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam agama, bahasa, budaya dan tata nilai serta model interaksi yang mempersatukan perbedaan dalam bingkai pluralisme dan kebhinnekaan. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan berlatar belakang pesantren yang sangat kuat. Budaya dan nilai-nilai santri sangat kuat dan menjadi potensi yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bermartabat dan memiliki ciri yang kuat.

Secara sosiologis, mahasiswa UIN Walisongo terdiri dari lulusan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Keatas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan lulusan pondok pesantren yang melakukan penyetaraan atau kejar paket C. Mahasiswa UIN Walisongo berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan latar belakang ekonomi keluarga yang beragam. Demikian juga secara kultural, UIN Walisongo memiliki karakter pergaulan hidup santri dan kyai yang sangat kuat. Pola hubungan, kesantunan, dan ketawadhu'an telah melembaga dan menjadi karakter yang kuat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga telah lama masuk dan menjadi bagian dari pengembangan UIN Walisongo. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran di UIN Walisongo diarahkan pada tiga keterampilan utama agar dapat bersaing di level global, yaitu *learning and innovation skills, digital literacy skills, and career and life skills*. Digitalisasi pendidikan (*e-education*) merupakan tantangan masa depan pendidikan nasional. *On line new student selection, e-curriculum, e-learning, e-library, e-administration*, dan sebagainya, merupakan bagian-bagian *e-education* yang sudah dikembangkan.



C. Landasan Psikologis

Pendidikan sangat berkaitan dengan pembentukan perilaku dan karakter manusia. Proses pendidikan adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Pendidikan adalah proses untuk internalisasi dan pembentukan perilaku manusia menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial.

Pertimbangan psikologis sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum, yaitu untuk memilih dan menentukan substansi mata kuliah agar kedalaman materi sesuai dengan perkembangan kognitif, moral, dan afektif mahasiswa. Hal ini diperlukan agar mahasiswa tidak menjadi korban ketidakmampuan dalam memahami ilmu, karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing peserta didik, kepribadian, model dan sikap.

Profil lulusan di Prodi Ilmu Hukum adalah menjadi ahli hukum dan para penegak hukum. Secara psikologis, dibutuhkan moralitas dan mentalitas yang kuat, karena berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan hukum yang membutuhkan penyelesaian. Pengembangan kurikulum diarahkan pada penguatan psikologi mahasiswa untuk mampu menjadi sebagaimana profil lulusan yang diharapkan. Selain itu, tantangan dan risiko sebagai penegak hukum yang sangat besar membutuhkan psikologi yang sangat kuat untuk mampu menjalankan perannya tersebut. Konstruksi mata kuliah dan capaian pembelajaran diarahkan pada pembentukan karakter moral yang kuat untuk menjadi pembela kebenaran dan penegak keadilan.

D. Landasan Historis

Pada tahun 1970 berdiri IAIN Walisongo di Semarang dan Fakultas Syari'ah sebagai fakultas pertama. Selanjutnya, pada tahun 2014 IAIN Walisongo berubah menjadi UIN Walisongo Semarang dan Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Perubahan menstimulasi pembukaan Prodi Ilmu Hukum pada tahun 2015, dengan ijin operasional berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 273 B/P/2014 Tentang Izin Penyelenggaran Program Studi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tertanggal 9 Oktober 2014. Pada tahun 2018, Prodi Ilmu Hukum telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai 319 (predikat B). Terakhir, telah terakreditasi "Unggul" dengan skor 365, berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2023 hingga 17 Oktober 2028. Ini adalah perjalanan yang cukup progresif dan positif.

Dalam kurun waktu 8 tahun, Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo telah berhasil memperoleh predikat Unggul. Pencapaian ini menjadi semangat untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan, termasuk pengembangan kurikulum yang berbasis *outcomes*



dan profil lulusan. Status akreditasi ini menunjukkan kualitas penjaminan dari mutu akademik pendidikan hukum yang diselenggarakan di Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo.

E. Landasan Yuridis

Politik pendidikan merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa tujuan Pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025) sangat berpengaruh terhadap kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan nasional. Saat ini Indonesia berada pada tahap periode 2020-2025 yaitu pembangunan pendidikan dengan kemampuan daya saing internasional, setelah sebelumnya di periode 2015-2020 adalah pembangunan pendidikan dengan kemampuan daya saing regional.

Arah kebijakan pendidikan nasional dilandaskan pada konstitusi, Pasal 31 UUD NRI 1945 dan dijabarkan ke dalam sejumlah produk hukum sebagai landasan dasar pendidikan nasional, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.



- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN *UNIVERSITY VALUE*

A. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan *University Value* (VMTS)

1. Visi UIN Walisongo

“Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”

2. Misi UIN Walisongo

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhhlakul karimah;
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
- d. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal;
- e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional;
- f. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.

3. Tujuan UIN Walisongo

- a. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
- b. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat;
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
- d. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tridharma perguruan tinggi;
- e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional;
- f. Lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional berstandar internasional



4. Strategi UIN Walisongo

- a. Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja, integritas, dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan riset;
- b. Terciptanya sistem rekrutmen dan layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan, berprestasi akademik, berkarir profesional, dan berkhidmah pada masyarakat serta berdaya saing;
- c. Terwujudnya layanan kelembagaan dan sistem tata kelola fakultas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* yang diterapkan oleh UIN Walisongo Semarang;
- d. Peningkatan etos, budaya dan kualitas penelitian berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- e. Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan;
- f. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang profesional dan berakhhlak karimah melalui penyediaan program pendidikan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan penerapan *blended learning* sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dalam bidang syari'ah dan hukum;
- g. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan fakultas di Universitas sebagai Badan Layanan Umum;
- h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Tridharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan pengembangan sumber daya guna mewujudkan fakultas riset;
- i. Peningkatan dan pengembangan fakultas pada online sistem yang integratif;
- j. Mewujudkan *good university governance* dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif;
- k. Mewujudkan smart and green campus



B. Visi, Misi, Tujuan, Strategi Fakultas Syariah dan Hukum

a. Visi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

“Fakultas Syari'ah dan Hukum Terdepan dalam Riset Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”

b. Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum berbasis riset dan *unity of sciences* untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu-ilmu syari'ah dan hukum yang berakhlakul karimah;
- 2) Mengembangkan riset di bidang ilmu-ilmu syari'ah dan hukum berbasis *unity of sciences*;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu-ilmu syari'ah dan hukum untuk *community development* berbasis riset;
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga di bidang ilmu-ilmu syari'ah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional;
- 5) Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu-ilmu syari'ah dan hukum;
- 6) Mewujudkan tata kelola Fakultas Syari'ah dan Hukum yang profesional berstandar internasional.

c. Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

- 1) Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional di bidang ilmu syari'ah dan hukum dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
- 2) Menghasilkan lulusan yang terampil dalam memberikan solusi kepada masyarakat dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum;
- 3) Menghasilkan dan mengembangkan riset di bidang ilmu syari'ah dan hukum yang kontributif bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
- 4) Pengabdian kepada masyarakat yang inovatif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- 5) Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam pengembangan ilmu syari'ah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional;
- 6) Lahirnya tata kelola Fakultas Syari'ah dan Hukum yang profesional berstandar internasional.



d. Strategi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

- 1) Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja, integritas, dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan riset;
- 2) Terciptanya sistem rekrutmen dan layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan, berprestasi akademik, berkarir profesional, dan berkhidmah pada masyarakat serta berdaya saing;
- 3) Terwujudnya layanan kelembagaan dan sistem tata kelola fakultas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* yang diterapkan oleh UIN Walisongo Semarang;
- 4) Peningkatan etos, budaya dan kualitas penelitian berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- 5) Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan;
- 6) Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang profesional dan berakhhlak karimah melalui penyediaan program pendidikan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan penerapan *blended learning* sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dalam bidang syari'ah dan hukum;
- 7) Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan fakultas di Universitas sebagai Badan Layanan Umum;
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Tridharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan pengembangan sumber daya guna mewujudkan fakultas riset;
- 9) Peningkatan dan pengembangan fakultas pada online sistem yang integratif;
- 10) Mewujudkan *good university governance* dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif;
- 11) Mewujudkan *smart and green campus*.



C. Visi, Misi Keilmuan Program Studi

a. Visi Program Studi Ilmu Hukum

“Mengembangkan ilmu hukum berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban di tingkat internasional pada tahun 2038”

b. Misi Program Studi Ilmu Hukum

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum berbasis *unity of sciences*;
- 2) Melaksanakan riset terkait ilmu hukum dalam rangka mengatasi problematika hukum di masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum untuk peradaban dan kemanusiaan;
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional;
- 5) Menggali dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
- 6) Melaksanakan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.



BAB V

RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

A. Rumusan Profil Prodi

Tabel 5.1
Matriks Profil Lulusan dan Kompetensi

Profil Lulusan (PL)	Kompetensi yang Harus Dikuasai
Ilmuan Hukum	Menguasai hukum dasar, filsafat ilmu, filsafat hukum, hukum materiil, hukum formil, kemahiran dan praktik hukum, hukum khusus, penyusunan dokumen hukum, magang hukum, penelitian hukum dan pengabdian kepada masyarakat.
Praktisi Hukum	Menguasai hukum dasar, filsafat ilmu, filsafat hukum, hukum materiil, hukum formil, kemahiran dan praktik hukum, hukum khusus, magang hukum, penelitian hukum dan pengabdian kepada masyarakat.
Aparatur Negara	Menguasai hukum dasar, filsafat ilmu, filsafat hukum, hukum materiil, hukum formil, kemahiran dan praktik hukum, hukum khusus, magang hukum, penyusunan dokumen hukum, penelitian hukum dan pengabdian kepada masyarakat.
Peneliti	Menguasai hukum dasar, filsafat ilmu, filsafat hukum, hukum materiil, hukum formil, kemahiran dan praktik hukum, hukum khusus, magang hukum, penyusunan dokumen hukum penelitian hukum dan pengabdian kepada masyarakat.
Lawpreneur	Menguasai hukum dasar, filsafat ilmu, filsafat hukum, hukum materiil, hukum formil, kemahiran dan praktik hukum, hukum khusus, magang hukum, penyusunan dokumen hukum, penelitian hukum, kewirausahaan dan pengabdian kepada masyarakat.



B. Tujuan Pendidikan Program Studi/ *Program Educational Objectives (PEO)*

Tabel 5.2

Tabel *Program Educational Objectives (PEO)*

Kode	Pernyataan Isi PEO
PEO 1	Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dalam bidang ilmu hukum yang berintegritas, bermoral, beretika dan berakhhlakul karimah.
PEO 2	Menghasilkan lulusan yang terampil dalam memberikan solusi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
PEO 3	Menghasilkan riset di bidang ilmu hukum yang kontributif terhadap pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
PEO 4	Pengabdian kepada masyarakat yang inovatif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
PEO 5	Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam pengembangan ilmu hukum dalam skala regional, nasional dan internasional.
PEO 6	Lahirnya tata kelola Prodi Ilmu Hukum yang profesional berstandar internasional.

C. Pemetaan PEO Terhadap Misi Program Studi

Tabel 5.3

Pemetaan Misi Program Studi Terhadap PEO

Pernyataan Misi Program Studi Ilmu Hukum	PEO 1	PEO 2	PEO 3	PEO 4	PEO 5	PEO 6
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum berbasis <i>unity of sciences</i> .	✓					
Melaksanakan riset terkait ilmu hukum dalam rangka mengatasi problematika hukum di masyarakat.		✓				
Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum untuk peradaban dan kemanusiaan.			✓			



Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.				✓		
Menggali dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu hukum atau permasalahan hukum di masyarakat.					✓	
Melaksanakan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.						✓

D. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi/ PLO (Program Learning Outcomes)

Tabel 5.4
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi/ PLO (Program Learning Outcomes)

No	Kode CPL	Deskripsi	Sumber Referensi
A. Sikap dan Tata Nilai (S)			
1.	CPL-S-01	Mampu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kepribadian yang religius sebagai pribadi, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2.	CPL-S-02	Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi dan hak asasi manusia yang berkeadaban dan moderat dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip kemanusiaan dan peradaban.	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3.	CPL-S-03	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran, norma-norma (agama, susila, sosial dan hukum), moral etika, akal sehat dan kepekaan hati	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



		nurani dalam segala aspek kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.	
4.	CPL-S-04	Mampu bertanggung jawab dan memiliki integritas di segala bidang pekerjaan, memiliki jiwa <i>entrepreneurship</i> dan <i>leadership</i> berdasarkan kejujuran dan kebenaran secara mandiri dan berdikari.	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
B. Pengetahuan (P)			
1.	CPL-P-01	Mampu menguasai dan mengembangkan dengan baik paradigma, teori, konsep, sejarah, metode, pendekatan dan cabang-cabang ilmu dalam ilmu hukum berdasarkan filsafat kesatuan ilmu (<i>unity of sciences</i>) secara holistik, komprehensif, multidisipliner, prospektif, <i>integrated</i> dan berkesinambungan dengan perkembangan ilmu hukum dunia.	
2.	CPL-P-02	Mampu menguasai ilmu-ilmu hukum terapan dan perbandingkan dalam kerangka legislasi (pembuatan produk hukum) dan desain terobosan hukum dalam penegakan hukum untuk tujuan mewujudkan keadilan, kemanusiaan dan peradaban.	Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang
3.	CPL-P-03	Mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang ada di masyarakat secara solutif, adil, bijaksana dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan hukum dipandu dengan nilai-nilai falsafah	Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang



		kesatuan ilmu (<i>unity of sciences</i>).	
4.	CPL-P-04	Mampu menguasai dan mengembangkan desain penelitian dalam bidang-bidang hukum kolaboratif dan komparatif dengan metode dan pendekatan penelitian secara interdisipliner dan multidisipliner untuk mewujudkan kemanusiaan dan peradaban pada level regional, nasional dan internasional.	
C. Keterampilan Umum (KU)			
1.	CPL-KU-01	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah di bidang hukum, penciptaan desain-desain produk legislasi/ implementasi penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau karya ilmiah lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah/ artikel yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2.	CPL-KU-02	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumentasi saintifik di bidang hukum secara bertanggung jawab, berdasarkan nilai-nilai etika akademik, dan mengkomunikasikannya melalui	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



		berbagai media kepada masyarakat akademik dan masyarakat pada umumnya dalam rangka memberikan solusi alternatif pemecahan masalah.	
3.	CPL-KU-03	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan hukum yang menjadi obyek penelitian dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian hukum berbasis <i>unity of sciences</i> yang dikembangkan melalui pendekatan hukum interdisipliner atau multidisipliner yang berskala regional, nasional dan internasional.	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4.	CPL-KU-04	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
D. Keterampilan Khusus (KK)			
.	CPL-KK-01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan penerapan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip <i>unity of sciences</i> dan menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan dasar-dasar kaidah etika profesi hukum, dengan mendialogkan dengan berbagai bidang keilmuan lain di luar ilmu hukum secara multidisipliner dan interdisipliner.	Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Pedoman
2.	CPL-KK-02	Mampu menegakkan hukum,	



		memberdayakan dan mengadvokasi serta memberikan solusi bagi masyarakat terdampak dan terdiskriminasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan.	Akademik Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2020
3.	CPL-KK-03	Mampu mempublikasikan dan memanfaatkan tulisan, penelitian, dan karya-karya di bidang hukum untuk kemajuan ilmu pengetahuan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.	

E. Pemetaan CPL Program Studi Terhadap PEO

Tabel 5.5
Keterkaitan CPL Program Studi Terhadap PEO

CPL/PEO	PEO-1	PEO-2	PEO-3	PEO-4	PEO-5	PEO-6
CPL-S-01	3	1	1	1	2	2
CPL-S-02	3	1	1	1	2	2
CPL-S-03	3	1	1	1	2	2
CPL-S-04	3	1	1	1	2	2
CPL-P-01	2	1	1	1	1	1
CPL-P-02	2	1	1	1	1	1
CPL-P-03	2	1	1	1	1	1
CPL-P-04	2	1	1	1	1	1
CPL-KU-01	1	2	2	3	3	3
CPL-KU-02	1	2	2	3	3	3
CPL-KU-03	1	2	2	3	3	3
CPL-KU-04	1	2	2	3	3	3
CPL-KK-01	1	3	3	2	1	1
CPL-KK-02	1	3	3	2	1	1
CPL-KK-03	1	3	3	2	1	1



F. Pemetaan CPL Program Studi terhadap Profil Lulusan

Tabel 5.6

Pemetaan CPL dan PL

Kode CPL	Profil Lulusan					
	PL-01	PL-02	PL-03	PL-04	PL-05	PL-06
CPL-S-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-S-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-S-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-S-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-P-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-P-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-P-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-P-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-KU-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-KU-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-KU-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-KU-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-KK-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-KK-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL-KK-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓



BAB VI

PENETAPAN BAHAN KAJIAN

A. Rumusan Bahan Kajian

Tabel 6.1
Rumusan Bahan Kajian

No	Kode BK	Bahan Kajian	Mata Kuliah
1.	BK-01	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
2.	BK-02	Bahasa	Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab
3.	BK-03	Hukum Islam (Fiqh)	Hukum Islam, Ilmu Fiqh
4.	BK-04	Filsafat	Filsafat Kesatuan Ilmu, Filsafat Hukum
5.	BK-05	Moral dan Agama	Islam dan Moderasi Beragama, Tauhid dan Akhlak Tasawuf, Ulumul Qur'an, Ulumul Hadist, Sejarah Peradaban Islam, Etika Profesi Hukum, Hukum dan Kesetaraan Gender
6.	BK-06	Hukum Dasar	Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Sosiologi Hukum
7.	BK-07	Hukum Materiil	Hukum Pidana, Hukum Perdata, HTN, HAN, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Internasional, Hukum Dagang, Hukum Pajak, Hukum Perbankan, Hukum Lingkungan, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Konstitusi, Cyberlaw.
8.	BK-08	Hukum Formil	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Peradilan



			Militer, Alternative Dispute Resolution (ADR)
9.	BK-09	Kemahiran Hukum	Kemahiran Litigasi, Kemahiran Non Litigasi, Teknik Perancangan Perundangan, Teknik Perancangan Kontrak, Keadvokatan.
10.	BK-10	Pengembangan Ilmu Hukum Lanjut	Kapita Selekta Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, Perbandingan Hukum Pidana, Kapita Selekta Hukum Perdata, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Kepailitan, Hukum Perlindungan Konsumen, Perbandingan Hukum Perdata, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu dan Pilkada, Hukum dan Politik, Perbandingan HTN, Hukum dan Kebijakan Publik, hukum humaniter, hukum ekstradisi, hukum kesehatan.
11.	BK-11	Praktikum	PPL, KKL, Magang Klinik Hukum, KKN
12	BK-12	Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jurnal, Skripsi

B. Pemetaan CPL terhadap Bahan Kajian

Tabel 6.2
Matriks Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian

No	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian (BK)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. SIKAP												
	CPL-S-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CPL-S-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CPL-S-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CPL-S-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



B. PENGETAHUAN												
	CPL-P-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CPL-P-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CPL-P-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CPL-P-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C. KETERAMPILAN UMUM												
	CPL-KU-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CPL-KU-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CPL-KU-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CPL-KU-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D. KETERAMPILAN KHUSUS												
	CPL-KK-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CPL-KK-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CPL-KK-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



BAB VII

PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

A. Pembentukan Mata Kuliah (MK)

1. Pemilihan Nama Mata Kuliah

Tabel 7.1

Nama Mata Kuliah

NO	KODE MK	NAMA MK
1	UIN-6001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2	UIN-6002	Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah
3	UIN-6007	Bahasa Inggris
4	UIN-6008	Bahasa Arab
5	PIH-6009	Hukum Islam
6	UIN-6005	Ilmu Fiqih
7	UIN-6004	Falsafah Kesatuan Ilmu
8	PIH-6010	Filsafat Hukum
9	UIN-6006	Tauhid dan Akhlaq Tasawuf
10	UIN-6003	Islam dan Moderasi Beragama
11	PIH-6011	Ulumul Qur'an
12	PIH-6012	Ulumul Hadis
13	PIH-6013	Sejarah Peradaban Islam
14	PIH-6014	Etika Profesi Hukum
15	PIH-6015	Sosiologi Hukum
16	PIH-6016	Pengantar Ilmu Hukum
17	PIH-6017	Pengantar Hukum Indonesia
18	PIH-6018	Ilmu Negara
19	PIH-6019	Hukum Perdata
20	PIH-6020	Hukum Pidana
21	PIH-6021	Hukum Tata Negara
22	PIH-6022	Hukum Administrasi Negara
23	PIH-6023	Hukum Ketenagakerjaan
24	PIH-6024	Hukum Adat
25	PIH-6025	Hukum Agraria
26	PIH-6026	Hukum Dagang
27	PIH-6027	Hukum Internasional
28	PIH-6028	Hukum Pajak
29	PIH-6029	Hukum Perbankan
30	PIH-6030	Hukum Lingkungan
31	PIH-6031	Hukum dan Hak Asasi Manusia



32	PIH-6032	Hukum Konstitusi
33	PIH-6033	Hukum Mayantara
34	PIH-6034	Hukum Kekayaan Intelektual
35	PIH-6035	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
36	PIH-6036	Alternatif Penyelesaian Sengketa
37	PIH-6037	Hukum Acara Perdata
38	PIH-6038	Hukum Acara Pidana
39	PIH-6039	Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara
40	PIH-6040	Hukum Acara Peradilan Agama
41	PIH-6041	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
42	PIH-6042	Praktik Peradilan Pidana
43	PIH-6043	Praktik Peradilan Perdata
44	PIH-6044	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
45	PIH-6045	Praktik Peradilan Konstitusi
46	PIH-6046	Praktik Non Litigasi
47	PIH-6047	Perancangan Perundang-Undangan
48	PIH-6048	Perancangan Kontrak
49	PIH-6049	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
50	PIH-6071	Kewirausahaan
51	PIH-6072	Magang Klinik Hukum
52	PIH-6073	Praktik Pengalaman Lapangan
53	PIH-6074	Kuliah Kerja Lapangan
54	PIH-6075	Kuliah Kerja Nyata
55	PIH-6076	Seminar Proposal
56	PIH-6077	Tugas Akhir

MATA KULIAH PILIHAN

57	PIH-6050	Kapita Selekta Hukum Pidana
58	PIH-6051	Kapita Selekta Hukum Perdata
59	PIH-6052	Kapita Selekta Hukum Tata Negara
60	PIH-6053	Kapita Selekta Hukum Internasional
61	PIH-6054	Kapita Selekta Hukum Bisnis/Ekonomi
62	PIH-6055	Kriminologi
63	PIH-6056	Victimologi
64	PIH-6057	Perbandingan Hukum Pidana
65	PIH-6058	Perbandingan Hukum Perdata
66	PIH-6059	Perbandingan Hukum Tata Negara
67	PIH-6060	Perbandingan Hukum Bisnis/Ekonomi
68	PIH-6061	Hukum Pidana Khusus
69	PIH-6062	Hukum Investasi dan Pasar Modal
70	PIH-6063	Hukum Kepailitan
71	PIH-6064	Hukum Perlindungan Konsumen
72	PIH-6065	Hukum Pemilu dan Pilkada
73	PIH-6066	Hukum dan Kebijakan Publik



74	PIH-6067	Hukum dan Politik
75	PIH-6068	Hukum Humaniter
76	PIH-6069	Hukum Ekstradisi
77	PIH-6070	Hukum Kesehatan

2. Pemetaan Bahan Kajian dan Mata Kuliah

Tabel 7.2

Pemetaan Bahan Kajian dan Mata Kuliah

Bahan Kajian	Mata Kuliah
BK-01	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
BK-02	Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah
	Bahasa Inggris
	Bahasa Arab
BK-03	Hukum Islam
	Ilmu Fiqih
BK-04	Filsafat Kesatuan Ilmu
	Filsafat Hukum
BK-05	Tauhid dan Akhlak Tasawuf
	Islam dan Moderasi Beragama
	Ulumul Qur'an
	Ulumul Hadits
	Sejarah Peradaban Islam
	Etika Profesi dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
	Sosiologi Hukum
BK-06	Pengantar Ilmu Hukum
	Pengantar Hukum di Indonesia
	Ilmu Negara
BK-07	Hukum Perdata
	Hukum Pidana
	Hukum Tata Negara
	Hukum Administrasi Negara
	Hukum Ketenagakerjaan
	Hukum Adat
	Hukum Agraria



	Hukum Dagang
	Hukum Internasional
	Hukum Pajak
	Hukum Perbankan
	Hukum Lingkungan dan Pengelolaan SDA
	Hukum dan HAM
	Hukum Konstitusi
	Hukum Mayantara
	Hukum Kekayaan Intelektual
	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
BK-08	Hukum Acara Perdata
	Hukum Acara Pidana
	Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara
	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
BK-09	Praktik Peradilan Pidana
	Praktik Peradilan Perdata
	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
	Praktik Peradilan Konstitusi
	Praktik Non Litigasi
	Perancangan Perundang-Undangan
	Perancangan Kontrak
BK-10	Alternatif Penyelesaian Sengketa
	Kapita Selekta Hukum Pidana
	Kapita Selekta Hukum Perdata
	Kapita Selekta Hukum Tata Negara
	Kapita Selekta Hukum Internasional
	Kapita Selekta Hukum Bisnis/Ekonomi
	Kriminologi
	Victimologi
	Perbandingan Hukum Pidana
	Perbandingan Hukum Perdata
	Perbandingan Hukum Tata Negara
	Perbandingan Hukum Bisnis/Ekonomi
	Hukum Pidana Khusus



	Hukum Investasi dan Pasar Modal
	Hukum Kepailitan
	Hukum Perlindungan Konsumen
	Hukum Pemilu dan Pilkada
	Hukum dan Kebijakan Publik
	Hukum dan Politik
	Hukum Humaniter
	Hukum Ekstradisi
	Hukum Kesehatan
BK-11	Kewirausahaan
	Magang Klinik Hukum
	Praktik Pengalaman Lapangan
	Kuliah Kerja Lapangan
	Kuliah Kerja Nyata
BK-12	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum
	Seminar Proposal
	Tugas Akhir

3. Pemetaan Bobot SKS

Tabel 7.3

Pemetaan Mata Kuliah dan Bobot SKS

NO	KODE MK	NAMA MK	SKS	KEWAJIBAN AMBIL
1	UIN-6001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	136
2	UIN-6002	Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	2	
3	UIN-6007	Bahasa Inggris	2	
4	UIN-6008	Bahasa Arab	2	
5	PIH-6009	Hukum Islam	4	
6	UIN-6005	Ilmu Fiqih	2	
7	UIN-6004	Falsafah Kesatuan Ilmu	2	
8	PIH-6010	Filsafat Hukum	2	
9	UIN-6006	Tauhid dan Akhlaq Tasawuf	2	
10	UIN-6003	Islam dan Moderasi Beragama	2	
11	PIH-6011	Ulumul Qur'an	2	
12	PIH-6012	Ulumul Hadis	2	
13	PIH-6013	Sejarah Peradaban Islam	2	



Program Studi Ilmu Hukum S1
Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Walisongo
2024

14	PIH-6014	Etika Profesi Hukum	2	
15	PIH-6015	Sosiologi Hukum	2	
16	PIH-6016	Pengantar Ilmu Hukum	2	
17	PIH-6017	Pengantar Hukum Indonesia	4	
18	PIH-6018	Ilmu Negara	2	
19	PIH-6019	Hukum Perdata	4	
20	PIH-6020	Hukum Pidana	4	
21	PIH-6021	Hukum Tata Negara	2	
22	PIH-6022	Hukum Administrasi Negara	2	
23	PIH-6023	Hukum Ketenagakerjaan	2	
24	PIH-6024	Hukum Adat	2	
25	PIH-6025	Hukum Agraria	2	
26	PIH-6026	Hukum Dagang	4	
27	PIH-6027	Hukum Internasional	2	
28	PIH-6028	Hukum Pajak	2	
29	PIH-6029	Hukum Perbankan	2	
30	PIH-6030	Hukum Lingkungan	2	
31	PIH-6031	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	
32	PIH-6032	Hukum Konstitusi	2	
33	PIH-6033	Hukum Mayantara	2	
34	PIH-6034	Hukum Kekayaan Intelektual	2	
35	PIH-6035	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	2	
36	PIH-6036	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	
37	PIH-6037	Hukum Acara Perdata	4	
38	PIH-6038	Hukum Acara Pidana	4	
39	PIH-6039	Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara	2	
40	PIH-6040	Hukum Acara Peradilan Agama	2	
41	PIH-6041	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	
42	PIH-6042	Praktik Peradilan Pidana	2	
43	PIH-6043	Praktik Peradilan Perdata	2	
44	PIH-6044	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	2	
45	PIH-6045	Praktik Peradilan Konstitusi	2	
46	PIH-6046	Praktik Non Litigasi	2	
47	PIH-6047	Perancangan Perundang-Undangan	2	
48	PIH-6048	Perancangan Kontrak	2	
49	PIH-6049	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	
50	PIH-6071	Kewirausahaan	2	
51	PIH-6072	Magang Klinik Hukum	4	
52	PIH-6073	Praktik Pengalaman Lapangan	4	
53	PIH-6074	Kuliah Kerja Lapangan	2	
54	PIH-6075	Kuliah Kerja Nyata	4	
55	PIH-6076	Seminar Proposal	2	
56	PIH-6077	Tugas Akhir	6	



MATA KULIAH PILIHAN				
57	PIH-6050	Kapita Selekta Hukum Pidana	2	
58	PIH-6051	Kapita Selekta Hukum Perdata	2	
59	PIH-6052	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2	
60	PIH-6053	Kapita Selekta Hukum Internasional	2	
61	PIH-6054	Kapita Selekta Hukum Bisnis/Ekonomi	2	
62	PIH-6055	Kriminologi	2	
63	PIH-6056	Victimologi	2	
64	PIH-6057	Perbandingan Hukum Pidana	2	
65	PIH-6058	Perbandingan Hukum Perdata	2	
66	PIH-6059	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	
67	PIH-6060	Perbandingan Hukum Bisnis/Ekonomi	2	
68	PIH-6061	Hukum Pidana Khusus	2	
69	PIH-6062	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	
70	PIH-6063	Hukum Kepailitan	2	
71	PIH-6064	Hukum Perlindungan Konsumen	2	
72	PIH-6065	Hukum Pemilu dan Pilkada	2	
73	PIH-6066	Hukum dan Kebijakan Publik	2	
74	PIH-6067	Hukum dan Politik	2	
75	PIH-6068	Hukum Humaniter	2	
76	PIH-6069	Hukum Ekstradisi	2	
77	PIH-6070	Hukum Kesehatan	2	
TOTAL SKS YANG TERSEDIA				178
				146

10



BAB VIII

MATRIKS PETA DAN KURIKULUM

A. Pengelompokan Mata Kuliah

Tabel 8.1
Pengelompokan Mata Kuliah

Kelompok Mata Kuliah	Semester	Karakteristik
Mata Kuliah Wajib Umum	1	Mata Kuliah Wajib Penciri Universitas dan Fakultas
Mata Kuliah Wajib Prodi	2-4	Mata Kuliah Pemenuhan Kompetensi Inti Prodi
Mata Kuliah MBKM	5-7	Mata Kuliah Pemenuhan Keahlian Inti Prodi
Mata Kuliah Pilihan	5-6	Mata Kuliah Pendalaman dan Pengayaan

B. Pengorganisasian dan Distribusi Mata Kuliah

Tabel 8.2
Organisasi dan Distribusi Mata Kuliah

Semester 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	UIN-6001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	UIN-6002	Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	2
3	UIN-6007	Bahasa Inggris	2
4	UIN-6008	Bahasa Arab	2
5	UIN-6004	Falsafah Kesatuan Ilmu	2
6	UIN-6006	Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2
7	UIN-6003	Islam dan Moderasi Beragama	2
8	PIH-6011	Ulumul Qur'an	2
9	PIH-6012	Ulumul Hadis	2
10	PIH-6013	Sejarah Peradaban Islam	2
			Jumlah 20

Semester 2

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PIH-6009	Hukum Islam	4
2	UIN-6005	Ilmu Fiqh	2



3	PIH-6016	Pengantar Ilmu Hukum	2
4	PIH-6017	Pengantar Hukum Indonesia	4
5	PIH-6018	Ilmu Negara	2
6	PIH-6010	Filsafat Hukum	2
7	PIH-6031	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
8	PIH-6015	Sosiologi Hukum	2
Jumlah			20

Semester 3

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PIH-6019	Hukum Perdata	4
2	PIH-6020	Hukum Pidana	4
3	PIH-6021	Hukum Tata Negara	2
4	PIH-6022	Hukum Administrasi Negara	2
5	PIH-6026	Hukum Dagang	4
6	PIH-6032	Hukum Konstitusi	2
7	PIH-6023	Hukum Ketenagakerjaan	2
8	PIH-6025	Hukum Agraria	2
9	PIH-6027	Hukum Internasional	2
Jumlah			24

Semester 4

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PIH-6024	Hukum Adat	2
2	PIH-6029	Hukum Perbankan	2
3	PIH-6036	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
4	PIH-6033	Hukum Mayantara	2
5	PIH-6034	Hukum Kekayaan Intelektual	2
6	PIH-6037	Hukum Acara Perdata	4
7	PIH-6038	Hukum Acara Pidana	4
8	PIH-6039	Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara	2
9	PIH-6041	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
10	PIH-6040	Hukum Acara Peradilan Agama	2
Jumlah			24

Semester 5

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PIH-6028	Hukum Pajak	2
2	PIH-6035	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	2
3	PIH-6014	Etika Profesi Hukum	2
4	PIH-6042	Praktik Peradilan Pidana	2
5	PIH-6043	Praktik Peradilan Perdata	2
6	PIH-6044	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	2



7	PIH-6045	Praktik Peradilan Konstitusi	2
8	PIH-6046	Praktik Non Litigasi	2
9	PIH-6047	Perancangan Perundang-Undangan	2
10	PIH-6048	Perancangan Kontrak	2
11	PIH-6049	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2
12	PIH-6030	Hukum Lingkungan	2
Jumlah			24

Semester 6

No	Kode	Mata Kuliah	SKS MK Pilihan	SKS Wajib Ambil
1	PIH-6071	Kewirausahaan		2
2	PIH-6072	Magang Klinik Hukum		
3	PIH-6073	Praktik Pengalaman Lapangan		
4	PIH-6074	Kuliah Kerja Lapangan		
5	PIH-6050	Kapita Selekta Hukum Pidana	2	
6	PIH-6051	Kapita Selekta Hukum Perdata	2	
7	PIH-6052	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2	
8	PIH-6053	Kapita Selekta Hukum Internasional	2	
9	PIH-6054	Kapita Selekta Hukum Bisnis/Ekonomi	2	
10	PIH-6055	Kriminologi	2	
11	PIH-6056	Victimologi	2	
12	PIH-6057	Perbandingan Hukum Pidana	2	
13	PIH-6058	Perbandingan Hukum Perdata	2	
14	PIH-6059	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	
15	PIH-6060	Perbandingan Hukum Bisnis/Ekonomi	2	
16	PIH-6061	Hukum Pidana Khusus	2	
17	PIH-6062	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	
18	PIH-6063	Hukum Kepailitan	2	
19	PIH-6064	Hukum Perlindungan Konsumen	2	
20	PIH-6065	Hukum Pemilu dan Pilkada	2	
21	PIH-6066	Hukum dan Kebijakan Publik	2	
22	PIH-6067	Hukum dan Politik	2	
23	PIH-6068	Hukum Humaniter	2	
24	PIH-6069	Hukum Ekstradisi	2	
25	PIH-6070	Hukum Kesehatan	2	
Jumlah				22



Semester 7

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PIH-6075	Kuliah Kerja Nyata	4
2	PIH-6076	Seminar Proposal	2
Jumlah		6	

Semester 8

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PIH-6077	Tugas Akhir	6
Jumlah		6	

SKS TOTAL	146
------------------	------------

Rekapitulasi Distribusi Mata Kuliah

NO.	SEMESTER	SKS	KETERANGAN
1.	Semester 1	20	1. Jumlah MK yang ditawarkan sebanyak 178 SKS;
2.	Semester 2	20	2. Jumlah MK yang wajib diambil sebanyak 146 SKS;
3.	Semester 3	24	3. Mata Kuliah Pilihan (P) wajib diambil minimal 10 SKS.
4.	Semester 4	24	
5.	Semester 5	24	
6.	Semester 6	22	
7.	Semester 7	6	
8.	Semester 8	6	
Jumlah		146	



C. DESKRIPSI MATA KULIAH

Tabel 8.3
Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
Semester 1	
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, menerapkan etika dan moral Pancasila serta memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tepat
Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan/menyampaikan, menggambarkan, mengkonsepkan, dan menggunakan tata bahasa, kalimat, dan teks Bahasa Indonesia dengan baik dan benar
Bahasa Inggris	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan/menyampaikan, menggambarkan, mengkonsepkan, dan menggunakan tata Bahasa, kalimat, dan teks Bahasa Inggris dengan baik dan benar
Bahasa Arab	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan/menyampaikan, menggambarkan, mengkonsepkan, dan menggunakan tata Bahasa, kalimat, dan teks Bahasa Arab dengan baik dan benar



Filsafat Kesatuan Ilmu	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menentukan, dan mengklasifikasikan pokok ilmu pengetahuan dengan baik, serta mengkorelasikan semua cabang ilmu secara transenden sebagai satu kesatuan ilmu (<i>unity of sciences</i>)
Tauhid dan Akhlak Tasawuf	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, mengamalkan, membiasakan sikap-sikap ketauhidan dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman
Islam dan Moderasi Beragama	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, mengamalkan, membiasakan sikap-sikap moderat dalam beragama dan mampu menganalisis serta menyelesaikan berbagai konflik keberagamaan yang muncul.
Ulumul Qur'an	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan menggali kedalaman ilmu Al Qur'an untuk selanjutnya menerapkan, mengamalkan dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Ulumul Hadis	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan menggali kedalaman ilmu hadits untuk selanjutnya menerapkan, mengamalkan dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara



Sejarah Peradaban Islam	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menjelajah sejarah peradaban Islam di masa awal Islam untuk menemukan dan menelaah perkembangan peradaban Islam
Semester 2	
Hukum Islam	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, menggali landasan-landasan hukum Islam, menggunakan dan mengkonsepkannya, untuk menganalisis dan memecahkan berbagai permasalahan di bidang-bidang hukum Islam yang ada.
Ilmu Fiqh	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menggali nilai-nilai dan dasar-dasar hukum Islam, serta menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada berdasarkan berbagai teori fiqh.
Pengantar Ilmu Hukum	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dasar-dasar ilmu hukum dan mengklasifikasikan pohon ilmu hukum sampai pada cabang dan ranting ilmunya.
Pengantar Hukum di Indonesia	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dasar-dasar hukum di Indonesia dan mengklasifikasikan berbagai bidang hukum yang ada sesuai dengan rumpun hukumnya.
Ilmu Negara	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan dan mengkonsepsikan dasar-dasar ilmu negara.



Filsafat Hukum	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan dan mengkласifikan berbagai madzhab filsafat hukum, untuk selanjutnya digunakan dan diamalkan sebagai landasan moral nurani dan mindset dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Hukum dan HAM	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan dasar-dasar dan menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang ada.
Sosiologi Hukum	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan dasar-dasar ilmu sosiologi, mengklasifikasikan berbagai teori sosiologi dan mengorelasikannya dengan berbagai permasalahan hukum yang ada untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan pendekatan sosiologi.
Semester 3	
Hukum Perdata	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil perdata.
Hukum Pidana	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil pidana.
Hukum Tata Negara	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil tata negara.



Hukum Administrasi Negara	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil administrasi negara.
Hukum Dagang	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil dagang.
Hukum Konstitusi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil konstitusi.
Hukum Ketenagakerjaan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil ketenagakerjaan.
Hukum Agraria	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil pertanahan/agrarian.
Hukum Internasional	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum internasional.
Semester 4	
Hukum Adat	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum adat.



Hukum Perbankan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum perbankan.
Alternatif Penyelesaian Sengketa	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan berbagai alternatif penyelesaian sengketa.
Hukum Mayantara	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum mayantara/ <i>cyberlaw</i>
Hukum Kekayaan Intelektual	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum kekayaan intelektual.
Hukum Acara Perdata	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang perdata, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Hukum Acara Pidana	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang pidana, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.



Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang tata usaha negara/administrasi negara, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang hukum konstitusi dan ketatanegaraan, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Hukum Acara Peradilan Agama	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang peradilan agama, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Semester 5	
Hukum Pajak	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum pajak.
Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum perlindungan perempuan dan anak.
Etika Profesi Hukum	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, mengamalkan, membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab profesi hukum.



Praktik Peradilan Pidana	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara pidana melalui system peradilan pidana.
Praktik Peradilan Perdata	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara perdata melalui system peradilan perdata.
Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara tata usaha negara/administrasi melalui system peradilan tata usaha negara/administrasi negara.
Praktik Peradilan Konstitusi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan melalui system peradilan konstitusi.
Praktik Non Litigasi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara di luar peradilan melalui alternative penyelesaian sengketa.
Perancangan Perundang-Undangan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, menyusun, memodifikasi berbagai peraturan perundang-undangan.



Perancangan Kontrak	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, menyusun, memodifikasi berbagai kontrak/perjanjian
Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian
Hukum Lingkungan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum lingkungan
Semester 6	
Kewirausahaan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan membangun, menerapkan, menentukan, mengadaptasi, dan mengasah kemampuan kewirausahaan.
Magang Klinik Hukum	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan hukum materiil dan formil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diselesaikan di berbagai Lembaga-lembaga hukum.
Praktik Pengalaman Lapangan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan hukum materiil dan formil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diselesaikan di berbagai Lembaga-lembaga peradilan dan penegakan hukum.
Kuliah Kerja Lapangan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan hukum materiil dan formil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diselesaikan di berbagai lembaga negara, pemerintahan, dan hukum.



Mata Kuliah Pilihan	
Kapita Selekta Hukum Pidana	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan- terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang pidana.
Kapita Selekta Hukum Perdata	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan- terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang perdata.
Kapita Selekta Hukum Tata Negara	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan-terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang ketatanegaraan dan konstitusi.
Kapita Selekta Hukum Internasional	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan- terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum internasional.
Kapita Selekta Hukum Bisnis/ Ekonomi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan-terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum ekonomi.



Kriminologi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan menganalisis berbagai tindak pidana berdasarkan teori-teori kriminologi
Victimologi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan menganalisis berbagai tindak pidana dalam persepektif perlindungan korban.
Perbandingan Hukum Pidana	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan membandingkan konsep hukum pidana di berbagai negara.
Perbandingan Hukum Perdata	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan membandingkan konsep hukum perdata di berbagai negara.
Perbandingan Hukum Tata Negara	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan membandingkan konsep hukum tata negara di berbagai negara.
Perbandingan Hukum Bisnis/ Ekonomi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, dan membandingkan konsep hukum ekonomi di berbagai negara.
Hukum Pidana Khusus	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengklasifikasikan, mengkonsepsikan, dan menganalisis perkara-perkara pidana khusus/ekstra ordinary.
Hukum Investasi dan Pasar Modal	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum ekonomi di bidang investasi dan pasar modal



Hukum Kepailitan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum ekonomi di bidang kepailitan
Hukum Perlindungan Konsumen	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum ekonomi di bidang perlindungan konsumen.
Hukum Pemilu dan Pilkada	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum tata negara di bidang pemilu dan pilkada
Hukum dan Kebijakan Publik	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum tata negara di bidang kebijakan publik
Hukum dan Politik	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum tata negara di bidang politik
Hukum Humaniter	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum internasional di bidang hukum perang dan humaniter
Hukum Ekstradisi	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum internasional di bidang hukum ekstradisi
Hukum Kesehatan	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum internasional di bidang hukum kesehatan



Semester 7	
Kuliah Kerja Nyata	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan keilmuan hukum, beradaptasi, membuat program pembangunan masyarakat
Seminar Proposal	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan keilmuan, menyusun usulan penelitian dan proposal.
Semester 8	
Tugas Akhir	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan, menelaah, dan menganalisis problem-problem di masyarakat untuk disusun terobosan hukum dan <i>novelty</i> bagi pengembangan hukum sesuai kebutuhan masyarakat



BAB IX

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Rumusan CPMK Berdasarkan CPL dan MK

Tabel 9.1

Rumusan CPMK Berdasarkan MK

Mata Kuliah	CPMK
	Semester 1
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis, menerapkan etika dan moral Pancasila serta memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tepat
Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan/menyampaikan, menggambarkan, mengkonsepkan, dan menggunakan tata bahasa, kalimat, dan teks Bahasa Indonesia dengan baik dan benar
Bahasa Inggris	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan/menyampaikan, menggambarkan, mengkonsepkan, dan menggunakan tata Bahasa, kalimat, dan teks Bahasa Inggris dengan baik dan benar
Bahasa Arab	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan/menyampaikan, menggambarkan, mengkonsepkan, dan menggunakan tata Bahasa, kalimat, dan teks Bahasa Arab dengan baik dan benar
Filsafat Kesatuan Ilmu	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menentukan, dan mengklasifikasikan pokok ilmu pengetahuan dengan baik, serta mengkorelasikan semua cabang ilmu secara transenden sebagai satu kesatuan ilmu (<i>unity of sciences</i>)
Tauhid dan Akhlak Tasawuf	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, mengamalkan, membiasakan sikap-sikap ketauhidan dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman
Islam dan Moderasi Beragama	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, mengamalkan, membiasakan sikap-sikap moderat dalam



	beragama dan mampu menganalisis serta menyelesaikan berbagai konflik keberagamaan yang muncul.
Ulumul Qur'an	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan menggali kedalaman ilmu Al Qur'an untuk selanjutnya menerapkan, mengamalkan dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Ulumul Hadis	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan menggali kedalaman ilmu hadis untuk selanjutnya menerapkan, mengamalkan dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Sejarah Peradaban Islam	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelajah sejarah peradaban Islam di masa awal Islam untuk menemukan dan menelaah perkembangan peradaban Islam
Semester 2	
Hukum Islam	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, menggali landasan-landasan hukum Islam, menggunakan dan mengkonsepnya, untuk menganalisis dan memecahkan berbagai permasalahan di bidang-bidang hukum Islam yang ada.
Ilmu Fiqh	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menggali nilai-nilai dan dasar-dasar hukum Islam, serta menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada berdasarkan berbagai teori fiqh.
Pengantar Ilmu Hukum	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dasar-dasar ilmu hukum dan mengklasifikasikan pokok ilmu hukum sampai pada cabang dan ranting ilmunya.
Pengantar Hukum di Indonesia	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dasar-dasar hukum di Indonesia dan



	mengklasifikasikan berbagai bidang hukum yang ada sesuai dengan rumpun hukumnya.
Ilmu Negara	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan dan mengkonsepsikan dasar-dasar ilmu negara.
Filsafat Hukum	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan dan mengkalsifikasi berbagai madzhab filsafat hukum, untuk selanjutnya digunakan dan diamalkan sebagai landasan moral nurani dan mindset dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Hukum dan HAM	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan dasar-dasar dan menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang ada.
Sosiologi Hukum	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan dasar-dasar ilmu sosiologi, mengklasifikasikan berbagai teori sosiologi dan mengorelasikannya dengan berbagai permasalahan hukum yang ada untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan pendekatan sosiologi.
Semester 3	
Hukum Perdata	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil perdata.
Hukum Pidana	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil pidana.
Hukum Tata Negara	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil tata negara.
Hukum Administrasi Negara	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil administrasi negara.



Hukum Dagang	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil dagang.
Hukum Konstitusi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil konstitusi.
Hukum Ketenagakerjaan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil ketenagakerjaan.
Hukum Agraria	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar hukum materiil pertanahan/agrarian.
Hukum Internasional	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum internasional.
Semester 4	
Hukum Adat	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum adat.
Hukum Perbankan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum perbankan.
Alternatif Penyelesaian Sengketa	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan berbagai alternative penyelesaian sengketa.
Hukum Mayantara	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum mayantara/cyberlaw
Hukum Kekayaan Intelektual	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum kekayaan intelektual.
Hukum Acara Perdata	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang perdata, membuat bagan alur proses beracara,



	mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Hukum Acara Pidana	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang pidana, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang tata usaha negara/administrasi negara, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang hukum konstitusi dan ketatanegaraan, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Hukum Acara Peradilan Agama	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan dan mengurutkan tahapan proses beracara di bidang peradilan agama, membuat bagan alur proses beracara, mengkonsepsikan, menelaah dan menganalisis permasalahan.
Semester 5	
Hukum Pajak	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum pajak.
Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum perlidungan perempuan dan anak.
Etika Profesi Hukum	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, mengamalkan, membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab profesi hukum.



Praktik Peradilan Pidana	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara pidana melalui sistem peradilan pidana.
Praktik Peradilan Perdata	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara perdata melalui system peradilan perdata.
Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara tata usaha negara/ administrasi melalui system peradilan tata usaha negara/administrasi negara.
Praktik Peradilan Konstitusi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan melalui system peradilan konstitusi.
Praktik Non Litigasi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menyelidiki, menelaah, menganalisis dan menyelesaikan perkara-perkara di luar peradilan melalui alternative penyelesaian sengketa.
Perancangan Perundang-Undangan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk merancang, menyusun, memodifikasi berbagai peraturan perundang-undangan.
Perancangan Kontrak	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk merancang, menyusun, memodifikasi berbagai kontrak/ perjanjian
Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian
Hukum Lingkungan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan mengklasifikasikan dasar-dasar materiil hukum lingkungan
Semester 6	



Kewirausahaan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk membangun, menerapkan, menentukan, mengadaptasi, dan mengasah kemampuan kewirausahaan.
Magang Klinik Hukum	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum materiil dan formil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diselesaikan di berbagai lembaga-lembaga hukum.
Praktik Pengalaman Lapangan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum materiil dan formil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diselesaikan di berbagai lembaga-lembaga peradilan dan penegakan hukum.
Kuliah Kerja Lapangan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum materiil dan formil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diselesaikan di berbagai lembaga negara, pemerintahan, dan hukum.
Mata Kuliah Pilihan	
Kapita Selekta Hukum Pidana	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan-terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang pidana.
Kapita Selekta Hukum Perdata	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan-terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang perdata.
Kapita Selekta Hukum Tata Negara	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan-terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang ketatanegaraan dan konstitusi.
Kapita Selekta Hukum Internasional	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan-terobosan



	hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum internasional.
Kapita Selekta Hukum Bisnis/ Ekonomi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan pengembangan keilmuan hukum untuk menganalisis dan meyusun terobosan-terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum ekonomi.
Kriminologi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan menganalisis berbagai tindak pidana berdasarkan teori-teori kriminologi
Victimologi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan menganalisis berbagai tindak pidana dalam persepektif perlindungan korban.
Perbandingan Hukum Pidana	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan membandingkan konsep hukum pidana di berbagai negara.
Perbandingan Hukum Perdata	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan membandingkan konsep hukum perdata di berbagai negara.
Perbandingan Hukum Tata Negara	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan membandingkan konsep hukum tata negara di berbagai negara.
Perbandingan Hukum Bisnis/ Ekonomi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, dan membandingkan konsep hukum ekonomi di berbagai negara.
Hukum Pidana Khusus	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengklasifikasikan, mengkonsepsikan, dan menganalisis perkara-perkara pidana khusus/ekstra ordinary.
Hukum Investasi dan Pasar Modal	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum ekonomi di bidang investasi dan pasar modal
Hukum Kepailitan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum ekonomi di bidang kepailitan



Hukum Perlindungan Konsumen	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum ekonomi di bidang perlindungan konsumen.
Hukum Pemilu dan Pilkada	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum tata negara di bidang pemilu dan pilkada
Hukum dan Kebijakan Publik	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum tata negara di bidang kebijakan public
Hukum dan Politik	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum tata negara di bidang politik
Hukum Humaniter	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum internasional di bidang hukum perang dan humaniter
Hukum Ekstradisi	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum internasional di bidang hukum ekstradisi
Hukum Kesehatan	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan, mengkonsepsikan, pengembangan hukum internasional di bidang hukum kesehatan
Semester 7	
Kuliah Kerja Nyata	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuan hukum, beradaptasi, membuat program pembangunan masyarakat
Seminar Proposal	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuan, menyusun usulan penelitian dan proposal.
Semester 8	
Tugas Akhir	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan, menelaah, dan menganalisis problem-problem di masyarakat untuk disusun terobosan hukum dan novelty bagi pengembangan hukum sesuai kebutuhan masyarakat



B. Pemetaan CPL-CPMK-MK

Tabel 9.2
Pemetaan CPL Terhadap Mata Kuliah

Mata Kuliah	CPL
Semester 1	
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04
Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah	CPL-P-04, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KK-03
Bahasa Inggris	CPL-P-04, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KK-03
Bahasa Arab	CPL-P-04, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KK-03
Filsafat Kesatuan Ilmu	CPL-S-01, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01
Tauhid dan Akhlak Tasawuf	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-S-04, CPL-KU-02, CPL-KK-02
Islam dan Moderasi Beragama	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-KU-04
Ulumul Qur'an	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04
Ulumul Hadits	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04
Sejarah Peradaban Islam	CPL-P-01
Semester 2	
Hukum Islam	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-04
Ilmu Fiqh	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-04
Pengantar Ilmu Hukum	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-04
Pengantar Hukum di Indonesia	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-04
Ilmu Negara	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-04
Filsafat Hukum	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01



Hukum dan HAM	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01
Sosiologi Hukum	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01
Semester 3	
Hukum Perdata	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Pidana	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Tata Negara	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Administrasi Negara	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Dagang	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Konstitusi	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Ketenagakerjaan	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Agraria	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Internasional	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Semester 4	
Hukum Adat	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Perbankan	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Alternatif Penyelesaian Sengketa	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Mayantara	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,



Hukum Kekayaan Intelektual	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01,
Hukum Acara Perdata	CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Hukum Acara Pidana	CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara	CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Hukum Acara Peradilan Agama	CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-02, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Semester 5	
Hukum Pajak	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01
Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01
Etika Profesi Hukum	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Praktik Peradilan Pidana	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Praktik Peradilan Perdata	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Praktik Peradilan Konstitusi	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Praktik Non Litigasi	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Perancangan Perundang-Undangan	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01
Perancangan Kontrak	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01



Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-P-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02, CPL-KK-03
Hukum Lingkungan	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KK-01
Semester 6	
Kewirausahaan	CPL-S-04, CPL-P-03
Magang Klinik Hukum	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-P-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Praktik Pengalaman Lapangan	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-P-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Kuliah Kerja Lapangan	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-P-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Mata Kuliah Pilihan	
Kapita Selekta Hukum Pidana	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Kapita Selekta Hukum Perdata	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Kapita Selekta Hukum Tata Negara	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Kapita Selekta Hukum Internasional	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Kapita Selekta Hukum Bisnis/ Ekonomi	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Kriminologi	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Victimologi	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Perbandingan Hukum Pidana	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Perbandingan Hukum Perdata	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Perbandingan Hukum Tata Negara	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03



Perbandingan Hukum Bisnis/ Ekonomi	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum Pidana Khusus	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum Investasi dan Pasar Modal	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum Kepailitan	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum Perlindungan Konsumen	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum Pemilu dan Pilkada	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum dan Kebijakan Publik	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum dan Politik	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum Humaniter	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum Ekstradisi	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Hukum Kesehatan	CPL-P-01, CPL-P-02, CPL-P-03, CPL-KU-01, CPL-KU-02, CPL-KU-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-03
Semester 7	
Kuliah Kerja Nyata	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-P-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02
Seminar Proposal	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-P-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01
Semester 8	
Tugas Akhir	CPL-S-01, CPL-S-02, CPL-S-03, CPL-S-04, CPL-P-03, CPL-KU-04, CPL-KK-01, CPL-KK-02, CPL-KK-03



C. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Tabel 9.3.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM						KODE DOKUMEN IH-V-RPS-6049		
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN		
METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM	PIH-6049	Ilmu Dasar dan Hukum Dasar	T=2	P=0	V	1 September 2025		
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengampu,  Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. NIP. 197910222007012011	Kordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK),  Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. NIP. 197910222007012011			Ketua Prodi,  Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. NIP. 197910222007012011			
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang Dibebankan pada MK							
	CPL-S-01	Mampu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kepribadian yang religius sebagai pribadi, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.						
	CPL-S-02	Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi dan hak asasi manusia yang berkeadaban dan moderat dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip kemanusiaan dan peradaban.						
	CPL-S-03	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran, norma-norma (agama, susila, sosial dan hukum), moral etika, akal sehat dan kepekaan hati nurani dalam segala aspek kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.						
	CPL-S-04	Mampu bertanggung jawab dan memiliki integritas di segala bidang pekerjaan, memiliki jiwa <i>entrepreneurship</i> dan <i>leadership</i> berdasarkan kejujuran dan kebenaran secara mandiri dan berdikari.						
	CPL-P-03	Mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang ada di masyarakat secara solutif,						



		adil, bijaksana dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan hukum dipandu dengan nilai-nilai falsafah kesatuan ilmu (<i>unity of sciences</i>).			
	CPL-KU-04	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data			
	CPL-KK-01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan penerapan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip <i>unity of sciences</i> dan menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan dasar-dasar kaidah etika profesi hukum, dengan mendialogkan dengan berbagai bidang keilmuan lain di luar ilmu hukum secara multidisipliner dan interdisipliner.			
	CPL-KK-02	Mampu menegakkan hukum, memberdayakan dan mengadvokasi serta memberikan solusi bagi masyarakat terdampak dan terdiskriminasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan.			
	CPL-KK-03	Mampu mempublikasikan dan memanfaatkan tulisan, penelitian, dan karya-karya di bidang hukum untuk kemajuan ilmu pengetahuan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan SUB CPMK				
	CPMK 49.1	Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran			
	Sub CPMK 49.1.1	Menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH.			
	CPMK 49.2	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian			
	Sub CPMK 49.2.1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum			
	Sub CPMK 49.2.2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian hukum			
	Sub CPMK 49.2.3	Mahasiswa mampu menyusun matriks usulan penelitian			
	Sub CPMK 49.2.4	Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian			
	Korelasi CPMK Terhadap SUB CPMK				
	Sub CPMK 49.1.1	Sub CPMK 49.2.1	Sub CPMK 49.2.2	Sub CPMK 49.2.3	Sub CPMK 49.2.4
CPMK 49.1	✓	-	-	-	-
CPMK 49.2	-	✓	✓	✓	✓
Deskripsi Singkat	Adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian				



Bahan Kajian Pembelajaran (Materi Pembelajaran)		<ol style="list-style-type: none">Visi dan misi institusi, RPS MPPH dan kontrak perkuliahan;Mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis penelitian hukum;Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian hukum;Mahasiswa mampu menyusun matriks usulan penelitian;Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian.						
Daftar Pustaka		<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none">Soetandyo Wignjosoebroto, <i>Hukum, Konsep dan Metode</i>, Malang, Setara Pres, 2013.Suteki dan Galang Taufani, <i>Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)</i>, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.Esmi Warasih, <i>Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal</i>, Yogyakarta, Thafa Media, 2016. <p>Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none">Soetandyo Wignjosoebroto, <i>Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum</i>, Malang, Setara Pres, 2013.John Cresswell, <i>Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methode</i>, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, <i>Handbook of Qualitative Research</i>, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.W. Lawrence Neuman, <i>Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif</i>, Jakarta, Indeks, 2013.						
Dosen Pengampu		Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.						
Mata Kuliah Prasyarat		<ol style="list-style-type: none">Pengantar Ilmu HukumPengantar Hukum IndonesiaFilsafat HukumSosiologi HukumMata Kuliah hukum materiil dan hukum formil						
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa. (Estimasi Waktu)		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Konten Unity of Sciences
		Indikator	Teknik & Kriteria	Bobot	Luring	Daring		
1	CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">Mahasiswa hadir perkuliahan tepat waktu dan aktif dalam perkuliahanKetepatan menyebutkan visi misi institusi (UIN,	Teknik: Kehadiran Kriteria: <ol style="list-style-type: none">AtitudeKedisiplinan	1%	Kuliah dengan ceramah interaktif dan brainstorming PB = 2 x 50' = 100' 1. Menyebutkan visi misi institusi	e-Learning Walisongo, bahan perkuliahan dan pengumpulan tugas	Visi dan misi institusi, RPS MPPH, dan kearifan lokal dalam visi dan misi institusi, kontrak belajar	Integrasi nilai-nilai keislaman, sains, dan kearifan lokal dalam visi dan misi institusi, kontrak belajar,



	Sub CPMK 49.1.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH	Fakultas dan Prodi), dan dukungan mata kuliah MPPH terhadap tercapaiannya visi. 3. Ketepatan menjelaskan kontrak perkuliahan			2. <i>Brainstorming</i> untuk menyepakati kontrak perkuliahan 3. Menjelaskan deskripsi mata kuliah 4. Menjelaskan tentang metode pembelajaran dan mekanisme penilaian 5. Memberikan rujukan pustaka dan referensi			dan RPS
2	CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran Sub CPMK 49.1.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH CPMK 49.2 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian Sub CPMK 49.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum	1. Mahasiswa hadir perkuliahan tepat waktu dan aktif dalam perkuliahan 2. Meneliti adalah usaha pencarian kebenaran 3. Hukum sebagai obyek kajian penelitian 4. Kebenaran di dalam hukum dalam berbagai perspektif	Teknik: 1. Kehadiran 2. Ceramah Kriteria: 1. Tingkat Kehadiran 2. Responsivitas dalam diskusi	1%	Kuliah dengan model ceramah dan diskusi interaktif PB= 2 x 50' = 100' 1. Menjelaskan tentang definisi penelitian dan merangkum problem hukum yang ada di masyarakat dan menarik untuk bahan riset 2. Menstimulasi ide dan gagasan mahasiswa tentang isu-isu hukum terkini	e-Learning Walisongo, bahan perkuliahan dan pengumpulan tugas	Definisi penelitian dan merangkum problem hukum yang ada di masyarakat dan menarik untuk bahan riset	Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q.S. An-Nahl: 89)



3, 4, 5	<p>CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran</p> <p>Sub CPMK 49.1.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH</p> <p>CPMK 49.2 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian</p> <p>Sub CPMK 49.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa hadir perkuliahan tepat waktu dan aktif dalam perkuliahan2. Konsepsi hukum menentukan dalam proses pencarian kebenaran3. Konsep hukum sebagai norma moral, norma peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, sistem social, dan makna konstruktif perilaku manusia	<p>Teknik: Kehadiran Diskusi interaktif</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Kehadiran2. Respons ivitas dalam diskusi	3%	<p>Kuliah dengan mengamati video tentang konsep hukum, brain stroming, Small group discussion</p> $PB = 2 \times 50' = 100' \times 3 = 300'$ <p>Tugas: Mengangkat problematika hukum di masyarakat dan mengklasifikasikannya pada konsep hukum yang tepat</p>	<p>e-Learning Walisoongo, bahan perkuliahan dan pengumpulan tugas</p>	<p>Berbagai konsep tentang hukum dan relevansinya dengan pencarian kebenaran</p>	<p>Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q.S. An-Nahl: 89)</p>
6, 7, 8, 9	<p>CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran</p> <p>Sub CPMK 49.1.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa hadir perkuliahan tepat waktu, aktif dalam perkuliahan2. Menjelaskan tentang penelitian hukum doctrinal dan non doctrinal3. Menjelaskan tentang jenis-jenis	<p>Teknik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kehadiran2. Ceramah interaktif3. Membuat Matriks <p>Kriteria:</p>	2%	<p>Kuliah dan diskusi interaktif</p> $PB = 2 \times 50' = 100' \times 4 = 400'$ <ol style="list-style-type: none">1. Mengangkat isu hukum aktual2. Menetapkan konsepsi hukum yang tepat	<p>e-Learning Walisoongo, bahan perkuliahan dan pengumpulan tugas</p>	<p>Jenis-jenis penelitian hukum, pendekatan-pendekatan penelitian, penalaran dan logika hukum</p>	<p>Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar</p>



	MPPH CPMK 49.2 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian Sub CPMK 49.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum Sub CPMK 49.2.3 Mahasiswa mampu menyusun matriks usulan penelitian	pendekatan dalam penelitian doctrinal dan non doctrinal 4. Menjelaskan tentang penalaran hukum dan logika hukum 5. Mengelaborasi pada berbagai isu-isu hukum sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian	1. Mengangkat isu hukum aktual 2. Menetapkan konsepsi hukum yang tepat 3. Menetapkan jenis penelitian yang tepat 4. Menetapkan pendekatan dan penalaran hukum yang sesuai		Tugas: Menyusun matriks usulan penelitian			gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q.S. An-Nahl: 89)
10-12	CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran Sub CPMK 49.1.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH CPMK 49.2 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian	1. Mahasiswa hadir perkuliahan tepat waktu, aktif dalam perkuliahan 2. Metode penelitian doktrinal dan métode penelitian non doktrinal 3. Variabel penelitian, problem penelitian, sumber data, bahan hukum, pengumpulan data, pengolahan dan análisis data	Teknik: 1. Kehadiran 2. Presentasi Matriks Kriteria: 1. Tingkat Kehadiran 2. Menentukan variable dan problem penelitian 3. Menentukan metode penelitian yang tepat	3% 15%	Kuliah dengan model diskusi interaktif, tugas individu pada kertas kerja, presentasi matriks penelitian, review matriks $PB = 2 \times 50' = 100'$ $100' \times 3 = 300'$	e-Learning Walisongo, bahan perkuliahan dan pengumpulan tugas	1. Metode penelitian doktrinal dan métode penelitian non doktrinal 2. Variabel penelitian, problem penelitian, sumber data, bahan hukum, pengumpulan data, pengolahan dan análisis data	Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q.S. An-Nahl: 89)



	<p>Sub CPMK 49.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum</p> <p>Sub CPMK 49.2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian hukum</p> <p>Sub CPMK 49.2.3 Mahasiswa mampu menyusun matriks usulan penelitian</p>				<p>tahapan-tahapan penelitian</p> <p>Tugas: Presentasi matriks penelitian dan review proses penelitian</p>			
13-16	<p>CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran</p> <p>Sub CPMK 49.1.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH</p> <p>CPMK 49.2 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian</p> <p>Sub CPMK 49.2.1</p>	<p>1. Mahasiswa hadir perkuliahan tepat waktu, aktif dalam perkuliahan</p> <p>2. Menjelaskan tentang rancangan usulan penelitian</p> <p>3. Menyusun kerangka teoritik dan literature review</p> <p>4. Melakukan pre riset</p> <p>5. Menyusun proposal penelitian</p>	<p>Teknik:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Kehadiran2. Pre riset di lapangan3. Menyusun Proposal Usulan Penelitian <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Menyusun rancangan usulan penelitian2. Menyusun kerangka teoritik3. Membuat proposal usulan penelitian	<p>4% 20% 25%</p>	<p>Kuliah dengan model diskusi interaktif, tugas individu pada pre riset di lapangan, menyusun proposal usulan penelitian</p> <p>PB= $2 \times 50' = 100'$ $100' \times 4 = 400'$</p> <p>Tugas: Melakukan pre riset dan membuat proposal</p>	<p>e-Learning Walisongo, bahan perkuliahan dan pengumpulan tugas</p>	<p>1. Teknik menyusun rancangan penelitian</p> <p>2. Teknik pre riset</p> <p>3. Teknik menyusun proposal</p>	<p>Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q.S. An-Nahl: 89)</p>



Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum Sub CPMK 49.2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian hukum Sub CPMK 49.2.3 Mahasiswa mampu menyusun matriks usulan penelitian Sub CPMK 49.2.4 Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian		3. Menyusun proposal		penelitian			
---	--	----------------------	--	------------	--	--	--

Semarang,
Dosen Pengampu



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

RUBRIK PENILAIAN BERDASARKAN CPMK

MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM
BOBOT : 2 SKS
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KELAS : IHA5

CPMK	PARTISIPASI (KEHADIRAN)	DISKUSI INTERAKTIF	UNJUK KERJA (Matriks Usulan Penelitian)	UNJUK KERJA (Presentasi Matriks Penelitian)	UNJUK KERJA (Pre Riset)	UNJUK KERJA (Menyusun Proposal Usulan Penelitian)
CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran	-	-	-	-	-	-
CPMK 49.1.1 Mahasiswa menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH	✓	-	-	-	-	-
CPMK 49.2 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian	-	-	-	-	-	-
Sub CPMK 49.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum	✓	✓	✓	-	-	-
Sub CPMK 49.2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian hukum	✓	✓	✓	-	-	-
Sub CPMK 49.2.3 Mahasiswa mampu menyusun matriks usulan penelitian	✓	✓	✓	✓	-	-
Sub CPMK 49.2.4 Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Semarang,
Dosen Pengampu



TAHAP DAN MEKANISME PENILAIAN CPMK MPPH PRODI ILMU HUKUM

CPMK	TAHAP PENILAIAN	TEKNIK PENILAIAN	INSTRUMEN	KRITERIA	BOBOT
CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran					
Sub CPMK 49.1.1 Mahasiswa menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH	Pertemuan ke 1 Kehadiran tepat waktu, disiplin dan beretika di setiap pembelajaran	Kehadiran dan Etika	Daftar hadir	Jumlah kehadiran	16%
CPMK 49.2 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian					
Sub CPMK 49.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum	Pertemuan ke 2-8	Responsi	Kertas Jawaban	Mampu menjawab soal	10%
Sub CPMK 49.2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian hukum	Pertemuan ke 9	Matriks Usulan Penelitian	Kertas Kerja (Matriks Usulan Penelitian)	Variabel penelitian dan penentuan jenis penelitian dengan tepat	14%
Sub CPMK 49.2.3 Mahasiswa mampu menyusun matriks usulan penelitian	Pertemuan ke 10-12	Presentasi Matriks Penelitian	Presentasi dan diskusi interaktif	Hasil review matriks penelitian	15%
Sub CPMK 49.2.4 Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian	Pertemuan ke 13-16	Pre riset	Kertas Kerja hasil pre-riset	Kualitas dan kesungguhan pre-riset	20%
		Proposal Penelitian	Proposal Penelitian	Kualitas Proposal Usulan Penelitian	25%

Semarang,
Dosen Pengampu



INDIKATOR PENILAIAN BERDASARKAN CPMK

CPMK	TAHAP PENILAIAN	TEKNIK PENILAIAN	INSTRUMEN	KRITERIA	BOBOT
<p>CPMK 49.1 Mahasiswa menunjukkan sikap religius, menjunjung nilai-nilai luhur, dan menerapkan dalam pembelajaran</p>					
Sub CPMK 49.1.1 Mahasiswa menunjukkan sikap disiplin dalam proses pembelajaran MPPH	Pertemuan ke 1 Kehadiran tepat waktu, disiplin dan beretika di setiap pembelajaran	Kehadiran dan Etika	Daftar hadir	Jumlah kehadiran	16%
<p>CPMK 49.2 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun usulan penelitian dan mengurutkan tahapan-tahapan penelitian</p>					
Sub CPMK 49.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penelitian hukum	Pertemuan ke 2-8	Responsi	Kertas Jawaban	Mampu menjawab soal	10%
Sub CPMK 49.2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian hukum	Pertemuan ke 9	Matriks Usulan Penelitian	Kertas Kerja (Matriks Usulan Penelitian)	Variabel penelitian dan penentuan jenis penelitian dengan tepat	14%
Sub CPMK 49.2.3 Mahasiswa mampu menyusun matriks usulan penelitian	Pertemuan ke 10-12	Presentasi Matriks Penelitian	Presentasi dan diskusi interaktif	Hasil review matriks penelitian	15%
Sub CPMK 49.2.4 Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian	Pertemuan ke 13-16	Pre riset	Kertas Kerja hasil pre-riset	Kualitas dan kesungguhan pre-riset	45%
		Proposal Penelitian	Proposal Penelitian	Kualitas Proposal Usulan Penelitian	
DAFTAR NILAI					



Muhammad Rifki Prayoga (23020560024)		V	V	V	100%	16
CPMK 49.1		V	V	V	100%	10
CPMK 49.2		V	V	V	90%	13
a. Sub CPMK 49.2.1		V	V	V	90%	14
b. Sub CPMK 49.2.2		V	V	V	90%	42
c. Sub CPMK 49.2.3		V	V	V	90%	
d. Sub CPMK 49.2.4		V	V	V	90%	
	TOTAL	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	94%	95/A
Prasasti Bening Nurani (23020560011)		V	V	V	100%	16
CPMK 49.1		V	V	V	100%	10
CPMK 49.2		V	V	V	85%	12
a. Sub CPMK 49.2.1		V	V	V	80%	12
b. Sub CPMK 49.2.2		V	V	V	80%	40
c. Sub CPMK 49.2.3		V	V	V	80%	
d. Sub CPMK 49.2.4		V	V	V	80%	
	TOTAL	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	89	90/A

Semarang,
Dosen Pengampu


BAB X

ASESMEN CPL

A. Proses Penjaminan Mutu Pembelajaran

Asesmen sebagai sebuah proses berkelanjutan untuk memahami dan memperbaiki proses belajar mahasiswa di Program Studi (PS) Ilmu Hukum dilakukan dengan sebuah sistem yang dikomandoi langsung oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Walisongo Semarang. Hal ini untuk memastikan bahwa mahasiswa mampu menuntaskan suatu unit pembelajaran. Adapun proses penjaminan mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh PS Ilmu Hukum adalah dengan menerapkan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dan SPMI.

Bagan 11.1
Proses PPEPP (Sistem Penjaminan Mutu Internal)



1) P (Penetapan)

Penetapan Standar dan Manual Mutu SPMI UPPS FSH ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen UPPS FSH Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 5411/Un.10.1/D/PP.00.9/11/2021 yang merupakan turunan dari Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 414 Tahun 2020.

2) P (Pelaksanaan)

PS Ilmu Hukum melaksanakan penetapan standar mutu yang tertuang dalam Standar dan Manual Mutu SPMI UPPS FSH ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen UPPS FSH Universitas Islam Negeri Walisongo



Semarang Nomor: 5411/Un.10.1/D/PP.00.9/11/2021.

3) E (Evaluasi)

GPM dan GKM melakukan monev secara rutin di bawah koordinasi LPM, tiga kali dalam satu semester yaitu; monev awal perkuliahan, monev tengah perkuliahan, dan monev akhir perkuliahan. Hal-hal yang dimonev awal perkuliahan yaitu kesiapan RPS, gedung perkuliahan, sarana-prasarana, kehadiran dosen diawal perkuliahan. Di tengah semester hal yang dimonev adalah kesesuaian jumlah pertemuan dengan masa perkuliahan yang telah berjalan, sedangkan yang dimonev di akhir perkuliahan adalah karakteristik pembelajaran, proses pemberian nilai oleh dosen, dan evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM).

4) P (Pengendalian)

PS Ilmu Hukum memperhatikan hasil monitoring evaluasi LPM, GKM, GPM, LP2M dan hasil audit umum atau khusus, atas ketercapaian standar. Standar yang telah tercapai diperhatikan keberlanjutan kesesuaianya dengan standar. Standar yang belum tercapai diagendakan dan diperhatikan untuk dibuat tahapan pencapaiannya. Dalam tahap pengendalian, LPM dengan dibantu GKM dan GPM memonitor pelaksanaan standar yang telah tercapai, agar tidak terjadi penurunan kualitas. LPM, GKM dan GPM melakukan analisis terhadap ketercapaian masing-masing standar dan selanjutnya dilakukan tindakan korektif untuk menyikapi adanya penyimpangan atau ketidaktercapaian pelaksanaan kegiatan dengan standar SPMI.

5) P (Peningkatan)

Berdasarkan data pada tahap evaluasi pelaksanaan standar dan pengendalian pelaksanaan standar, LPM melakukan kajian pengembangan dan peningkatan standar yang telah tercapai agar mendekati terwujudnya visi misi UIN Walisongo. Standar yang telah tercapai harus ditingkatkan sehingga menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Penjaminan Mutu akademik di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat Universitas, Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat prodi, yang bertugas memantau dan meningkatkan kualitas akademik sebagai wujud pelaksanaan SPMI secara *sustainable*. Untuk itu, kebijakan, sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu UPPS FSH dan PS Ilmu Hukum mengikuti kebijakan dan sistem yang telah ditentukan oleh LPM. Kebijakan yang dibuat LPM meliputi kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu serta standar turunannya yang dibuat dalam SK Rektor yang memuat visi, misi organisasi dan



diterjemahkan sampai KPI/*Key Performance Indicator*. Kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu (termasuk standar yang melampaui SNPT), menjadi acuan bagi UPPS FSH dan PS Ilmu Hukum dalam SPMI dan dibuat sasaran mutu yang realistik untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator. Adapun dokumen tersebut, ada di dalam SK Rektor Nomor 413 Tahun 2020 tentang Kebijakan SPMI UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2024, SK Rektor Nomor 414 Tahun 2020 Tentang Standar dan Manual Mutu SPMI UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2024 dan turunannya SK Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen UPPS FSH Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 5411/Un.10.1/D/PP.00.9/11/2021.

Eksistensi audit internal, untuk menjamin keberhasilan capaian indikator dan secara bertahap akan ditingkatkan terus menerus secara *continuous improvement*. Adapun, *Quality assurance* yang bertugas memastikan kualitas akademik di tingkat UPPS FSH dinamakan Gugus Penjamin Mutu, sedangkan di tingkat PS khususnya PS Ilmu Hukum dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu. GPM bersama dengan GKM terintegrasi dengan *audit internal* di LPM melakukan monev dalam 1 (satu) semester 2x (dua kali) di awal dan akhir perkuliahan. Monev dilakukan berdasarkan perekapan data dari laporan masing-masing prodi. Masing-masing prodi menyusun laporan dengan melakukan pengolahan data melalui Sijamu dengan link <https://sijamu.Walisongo.ac.id>. Pelaksanaan monev juga dilakukan dengan pengamatan langsung terutama pada aspek sarana prasarana. Monev awal perkuliahan dilakukan dengan memfokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu monev kesiapan pembelajaran (RPS), monev keaktifan minggu pertama dan kesiapan sarana prasarana. Adapun metode yang digunakan yaitu wawancara kepada para pengelola prodi, dan kuesioner melalui *google form* kepada seluruh sivitas akademika (dosen, mahasiswa dan tendik). Monev akhir perkuliahan diterapkan untuk mengukur keefektifan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perkuliahan. Hasilnya dijadikan bahan refleksi diri atas kinerja UPPS FSH UIN Walisongo Semarang. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini adalah teknik penyebaran *kuestioner* melalui *google form*, *observasi* dan cek dokumen EDOM (laporan akhir semester). Variabel monev akhir semester meliputi:

1. Karakteristik proses perkuliahan yang meliputi aspek: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa;
2. Implementasi *blended learning* yang meliputi aspek: efektifitas implementasi *blended learning* (*aksesibilitas, interaktif, costumer based*), karakteristik proses



pembelajaran, proporsi *daring-luring* dan capaian pembelajaran dari *blanded learning*;

3. Evaluasi perkuliahan meliputi: *edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparansi*;
4. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang meliputi aspek: kesungguhan dalam mempersiapkan dan melaksanakan kuliah, penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas, kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang keahlian yang diajarkan dengan konteks kehidupan, kewibawaan dan kearifan dan kemampuan bergaul, menerima kritik, saran dan pendapat orang lain.

Pelaksanaan penjaminan mutu PS Ilmu Hukum yang efektif secara rinci terlihat dalam, *pertama*, penjaminan mutu dalam rekrutmen mahasiswa baru (seleksi penerimaan mahasiswa baru baik yang mendaftar, diterima dan registrasi dalam berbagai *kluster* penerimaan, rationya sangat signifikan 1:10 *Kedua*, jaminan mutu terkait pengelolaan pendidikan, yang meliputi pengangkatan dosen, kurikulum, RPS, ketentuan kehadiran mahasiswa, soal-soal ujian, kinerja dosen (BKD, SKP), dan SPMI. Manajemen pelaksanaan SPMI dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan siklus manajemen model PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi standar, Pengendalian standar dan Peningkatan standar). Langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan standar yang akan dicapai melalui kegiatan dan strategi yang tepat. Selanjutnya melaksanakan standar tersebut secara konsisten, kemudian melakukan evaluasi dan dilanjutkan dengan proses pengendalian dengan cara menganalisis masing-masing capaian standar dan penyimpangannya. Dan, dilanjutkan dengan upaya peningkatan terhadap standar yang telah dilakukan dengan baik.

Pelaksanaan model manajemen siklus PPEPP mengharuskan terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit oleh team Auditor internal yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Hasil audit dilaporkan oleh masing-masing pimpinan kepada pimpinan universitas dalam RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) untuk diambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi Team Auditor. Hasil perbaikan akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil implementasi SPMI berbasis siklus PPEPP sekaligus sebagai bentuk kesiapan untuk mengikuti proses akreditasi atau *assessment* mutu eksternal oleh BAN PT atau LAM yang *kredibel*, dan terbentuk budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan universitas, UPPS FSH dan PS Ilmu Hukum. Model manajemen siklus PPEPP terdapat dalam dokumen manajemen pelaksanaan SPMI (Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal).



Tabel 10.1
Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum (Siklus PPEPP)

Penetapan	Pelaksanaan		Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan Keberlanjutan
	Kegiatan	Bukti Fisik			
Buku Kurikulum Prodi Ilmu Hukum (IH)	Pembuatan Buku Kurikulum Prodi IH	Buku Kurikulum telah disahkan oleh Rektor	Rapor Prodi/ Performansi Prodi (ketercapaian CPL)	Laporan ketercapaian CPL secara periodik	Program tindak lanjut berkaitan dengan perbaikan kurikulum terutama perbaikan CPL dan profil lulusan
			<i>Tracer Study</i>	Monitoring ketercapaian <i>Programme Educational Objective</i> atau profil lulusan	
Standar Pembelajaran dan Pembuatan RPS Prodi IH	Proses pembelajaran	Berita Acara pembelajaran/ jurnal kuliah	Portofolio matakuliah (pembelajaran)	Tindak lanjut hasil pembelajaran	Perbaikan Standar Pembelajaran
Standar Penilaian dan Pembuatan RPS Prodi IH	Proses penilaian/ <i>assessment</i>	Berita Acara <i>assessment</i>	Portofolio matakuliah (penilaian)	Tindak lanjut hasil penilaian	Perbaikan Standar Penilaian
Standar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) Prodi IH	Proses evaluasi	Berita Acara hasil EDOM	EDOM Award	Tindak lanjut hasil EDOM	Perbaikan Standar EDOM

B. Evaluasi

Standar penilaian pembelajaran (*assessment for learning*) merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian tersebut mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.



Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

Tabel 10.2
Prinsip-Prinsip Penilaian

Prinsip Penilaian	Penjelasan
Edukatif	Memotivasi untuk: a. Memperbaiki rencana dan cara belajarnya; b. Meraih capaian pembelajarnya.
Otentik	a. Berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan; b. Hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa.
Objektif	a. Penilaian yang standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa; b. Bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
Transparan	a. Penilaian yang prosedural; b. Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

1. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
2. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus



dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Penilaian pengetahuan tersebut dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat ujian munaqasah/ skripsi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

3. Adapun penilaian ranah keterampilan umum dan ketrampilan khusus juga dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
- c. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaporan penilaian dinyatakan dalam kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.



Tabel 11.3
Penilaian Pembelajaran

Huruf	Angka
A	4,00
B+	3,50 – 3,99
B	3,00 – 3,49
C+	2,50 – 2,99
C	2,00 – 2,49
D+	1,50 – 1,99
D	1,00 – 1,49
E+	0,05 – 0,99
E	0,00

Ekuivalensi nilai dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut:

Tabel 11.4
Ekuivalensi Nilai

Angka	Huruf	Bobot	Angka	Huruf	Bobot
≥80	A	4,0	64	C	2,4
79	B+	3,9	63	C	2,3
78	B+	3,8	62	C	2,2
77	B+	3,7	61	C	2,1
76	B+	3,6	60	C	2,0
75	B+	3,5	59	D+	1,9
74	B	3,4	58	D+	1,8
73	B	3,3	57	D+	1,7
72	B	3,2	56	D+	1,6
71	B	3,1	55	D+	1,5
70	B	3,0	54	D	1,4
69	C+	2,9	53	D	1,3
68	C+	2,8	52	D	1,2
67	C+	2,7	51	D	1,1
66	C+	2,6	50	D	1,0
65	C+	2,5	≤49	E	0,0

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.



Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa yang telah lulus berhak mendapatkan Pernyataan Kelulusan. Pernyataan tersebut mengikuti pola di bawah ini:

Tabel 10.5
Kelulusan Mahasiswa

No	Jenjang	Pernyataan Kelulusan	IPK	Predikat Kelulusan
1	Sarjana	Apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebihbesar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	2,76-3,00	Memuaskan
		3,01-3,50	Sangat Memuaskan	
		> 3,50	Pujian	
		Pujian		

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- Ijazah;
- Gelar Sarjana Hukum; dan
- Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).



BAB XI

RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAKSIMUM 3 SEMESTER DI LUAR PRODI

Dalam rangka mengimplementasikan spirit kurikulum MBKM, maka Prodi Ilmu Hukum merencanakannya dalam peta kurikulum dan implementasi MBKM berikut ini:

Tabel 11.1
Peta Kurikulum dan Implementasi MBKM

Semester/ SKS	Mata Kuliah MBKM/ SKS	Implementasi
VII (10 SKS)	KKN (4 SKS)	Di desa-desa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, baik KKN dalam negeri maupun KKN luar negeri, baik KKN tematik terprogram maupun KKN nusantara dan KKN mandiri.
	Tugas Akhir (6 SKS)	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penelitian/ riset di berbagai institusi maupun di masyarakat untuk memecahkan problem-problem hukum secara akademis, ilmiah, sistematis dan metodologis untuk memberikan rekomendasi dan solusi;2. Melakukan publikasi kolaboratif dari hasil riset dan kajian-kajian hukum, baik di jurnal-jurnal bereputasi nasional maupun internasional.
VI (20 SKS)	Praktik Pengalaman Lapangan (4 SKS)	Melakukan praktik di berbagai lembaga penegakan hukum, seperti pengadilan dan kejaksaan.
	Kuliah Kerja Lapangan (2 SKS)	Melakukan kunjungan di berbagai institusi hukum untuk beraudiensi langsung dan menimba ilmu langsung pada para pelaku/praktisi untuk



		mengenal lebih dalam tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut.
	Magang Klinik Hukum (4 SKS)	Melakukan magang/praktik kerja di beberapa institusi hukum, sesuai dengan peminatan
	Mata Kuliah Pilihan MBKM (10 SKS)	Belajar di dalam PT maupun di luar PT tentang mata kuliah peminatan dan pendalaman yang dipilih untuk menambah pengetahuan dan skill/keahlian di bidang hukum yang diminati saat nanti terjun di dunia kerja dan melakukan riset.
V (16 SKS)	Mata Kuliah Praktik MBKM (16 SKS)	Belajar di dalam maupun di luar PT dengan mengundang dan menghadirkan dosen praktisi yang bekerja di beberapa institusi hukum, seperti advokat, hakim, panitera dan jaksa.
Jumlah	46 SKS	



BAB XII

MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

A. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Terdapat lima prinsip dalam manajemen kurikulum yaitu produktifitas, demokratisasi, kooperatif, efektifitas dan efisiensi, serta mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Siklus manajemen pengembangan kurikulum di perguruan tinggi terdiri atas empat tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan, meliputi:
 - a. Analisis kebutuhan;
 - b. Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi;
 - c. Menentukan desain kurikulum;
 - d. Membuat rencana induk (*master plan*) berupa pengembangan, pelaksanaan dan penilaian.
2. Tahap pengembangan, meliputi:
 - a. Perumusan rasional atau dasar pemikiran;
 - b. Perumusan visi, misi dan tujuan;
 - c. Penentuan struktur dan isi program;
 - d. Pemilihan dan pengorganisasian materi;
 - e. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran;
 - f. Pemilihan sumber, alat dan sarana belajar;
 - g. Penentuan cara mengukur hasil belajar.
3. Tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi:
 - a. Penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran);



- b. Penjabaran materi (kedalaman dan keluasan);
- c. Penentuan strategi dan metode pembelajaran;
- d. Penyediaan sumber, alat dan saran pembelajaran;
- e. Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar;
- f. Seting lingkungan pembelajaran.

4. Tahap evaluasi atau penilaian, yakni melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum baik pada taraf pembuatan maupun implementasi.

B. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum merujuk pada proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, evaluasi dosen oleh mahasiswa dan sistem penjaminan mutu.

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. *Interaktif*. Interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa digambarkan sangat jelas dalam rencana pembelajaran (Silabus/RPS) dalam bentuk diskusi atau dialog, serta diimplementasikan secara penuh dalam proses pembelajaran dengan didukung bukti jurnal perkuliahan tervalidasi/link online dan hasil *feedback* penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk masa banding nilai;
- b. *Holistik*. Terdapat penjelasan sangat jelas dalam rencana pembelajaran serta implementasinya dalam proses pembelajaran, dengan didukung adanya bukti soal-soal dan atau bentuk-bentuk penugasan lainnya, yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran diarahkan untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas bagi peserta didik dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. *Integratif*. Terdapat penerapan pendekatan antardisiplin dan multidisiplin dalam bentuk integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran, seperti tambahan materi perkuliahan, studi kasus, bab/sub-



bab dalam buku ajar yang digunakan, atau bentuk lain yang relevan, dan dideskripsikan atau disebutkan dengan sangat jelas dalam rencana pembelajaran serta terimplementasi secara penuh di setiap pertemuan pembelajaran;

- d. *Saintifik.* Implementasi aktifitas-aktifitas ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, serta mengkomunikasikan hasil-hasil pembelajaran, tergambar dengan baik dan rinci dalam rencana pembelajaran (dalam kemampuan akhir, indikator capaian, metode, pengalaman pembelajaran, serta kriteria & bentuk penilaian), dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap/bukti hasil riset;
- e. *Kontekstual.* Indikator pembelajaran kontekstual (CTL), meliputi *modeling, questioning, learnning community, inquiry, constructivisme, reflection, dan authentic assessment*, tergambar sangat jelas dalam rencana pembelajaran (berupa pengalaman belajar yang dialami dan dirasakan peserta didik), serta didukung hasil *feedback* yang baik dari peserta didik;
- f. *Tematik.* Materi-materi (tema-tema) yang dipelajari dalam proses pembelajaran sudah disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisipliner;
- g. *Efektif.* Terdapat hasil penilaian terhadap indikator efektifitas pembelajaran yang terdiri atas 1) pengelolaan pelaksanaan pembelajaran; 2) proses komunikatif; 3) respon peserta didik; 4) aktifitas belajar; dan 5) hasil belajar, dengan akumulasi nilai sangat baik;
- h. *Kolaboratif.* Terdapat hasil penilaian terkait pemenuhan unsur-unsur pembelajaran kolaboratif (saling ketergantungan positif; tanggung jawab individu; interaksi melalui tatap muka; penerapan keterampilan berkolaborasi, dan proses kelompok) serta terhadap langkah-langkah penerapan metode pembelajaran kolaboratif (mengorientasikan siswa; membentuk kelompok belajar; menyusun tugas pembelajaran; memfasilitasi kolaborasi siswa; dan memberi nilai dan mengevaluasi pembelajaran kolaborasi), dengan akumulasi sekor sangat baik.
- i. *Berpusat pada Mahasiswa.* Terdapat hasil penilaian terhadap keterpenuhan seluruh ciri pembelajaran berpusat pada siswa (SCL), yang meliputi perubahan pola



pembelajaran satu arah menjadi interaktif; perubahan pola pembelajaran terisolasi menjadi jejaring; perubahan pola pembelajaran pasif menjadi aktif-mencari; perubahan pola belajar mandiri menjadi belajar kelompok atau berbasis tim; perubahan pola pembelajaran alat tunggal menjadi berbasis alat multimedia; perubahan pola pembelajaran berbasis massal menjadi berbasis kebutuhan pelanggan dengan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; perubahan pola pembelajaran pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi *multidiscipline*; dan perubahan pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

2. Karakteristik Penilaian Pembelajaran

- a. *Edukatif*. Penilaian yang diberikan dosen bersifat *edukatif*, yakni memotivasi mahasiswa agar melakukan refleksi diri guna mencapai *learning outcome* pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- b. *Otentik*. Penilaian yang diberikan dosen bersifat otentik, yakni berorientasi pada proses belajar (yakni keterampilan berpikir kompleks, memroses informasi, berkomunikasi efektif, bekerja sama, berkolaborasi, dan berdaya nalar yang efektif) dan hasil belajar (yakni penguasaan materi perkuliahan);
- c. *Obyektif*. Penilaian yang diberikan dosen bersifat obyektif, yakni sesuai dengan tolok ukur/rubrik penilaian dalam kontrak belajar yang disosialisasikan kepada mahasiswa serta sesuai dengan standar penilaian yang terdapat pada pedoman penilaian yang ada;
- d. *Akuntabel*. Penilaian yang diberikan dosen bersifat akuntabel, yakni berdasarkan teknik penilaian yang jelas, berdasarkan instrumen dan rubrik penilaian yang jelas, menyebutkan bobot penilaian yang jelas, dan berdasarkan prosedur dan kriteria penilaian, yang disosialisasikan pada saat awal perkuliahan;
- e. *Transparan*. Penilaian yang diberikan dosen telah memenuhi prinsip transparansi penilaian, yakni adanya sosialisasi prosedur penilaian pada saat awal perkuliahan, adanya dokumentasi penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa, adanya keterbukaan informasi hasil penilaian bagi mahasiswa, dan mensosialisasikan/mengumumkan hasil penilaian yang diberikan.



3. Karakteristik Penilaian Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)

- a. *Profesional*, meliputi kesungguhan dalam mempersiapkan materi perkuliahan, melalui RPS/Silabus yang disampaikan, penguasaan materi perkuliahan atau materi yang diajarkan, kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang keahlian yang diajarkan dengan konteks kehidupan, perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan perkuliahan diberikan sesuai kontrak pembelajaran (SAP/silabi, dan bahan ajar);
- b. *Paedagogik*, meliputi *kemampuan* mengidentifikasi dan mengembangkan karakteristik potensi peserta didik, kemampuan menyesuaikan strategi dan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan mereka, kemampuan menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemampuan menumbuhkan cara berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa, oleh dosen, seperti kemampuan menyimpulkan atau mengembangkan ide atau gagasan, dan kemampuan menghidupkan suasana kelas oleh dosen;
- c. *Sosial*, meliputi pemberian umpan balik terhadap tugas-tugas mahasiswa oleh dosen, kemampuan berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik, bersikap antusias dan positif, dan kemampuan bergaul, menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain;
- d. *Sikap*, meliputi kewibawaan dan kearifan sebagai dosen serta tanggapan dosen terhadap pertanyaan atau pendapat mahasiswa.

4. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni:

- a. Penetapan Kurikulum (P);
- b. Pelaksanaan Kurikulum (P);
- c. Evaluasi Kurikulum (E);
- d. Pengendalian Kurikulum (P), dan
- e. Peningkatan Kurikulum (P).



Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4-5 tahun sekali dengan dilakukan peninjauan setiap 1 tahun sekali, dengan menetapkan kualifikasi profil/tujuan pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK).

Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. CPMK dan Sub-CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah. Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum.

Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan program studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Peninjauan/review kurikulum di Program Studi Ilmu Hukum dilaksanakan minimal 2 tahun sekali dan maksimal 5 tahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu hukum, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.

Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh program studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.

Rekonstruksi/redesain kurikulum, didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu kurikulum selengkapnya dapat mengacu pada SN Dikti.



Tabel 12.1
Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum (Siklus PPEPP)

Penetapan	Pelaksanaan		Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan Keberlanjutan
	Kegiatan	Bukti Fisik			
Buku Kurikulum Prodi Ilmu Hukum (IH)	Pembuatan Buku Kurikulum Prodi IH	Buku Kurikulum telah disahkan oleh Rektor	Rapor Prodi/ Performansi Prodi (ketercapaian CPL) <i>Tracer Study</i>	Laporan ketercapaian CPL secara periodik Monitoring ketercapaian <i>Programe Educational Objective</i> atau profil lulusan	Program tindak lanjut berkaitan dengan perbaikan kurikulum terutama perbaikan CPL dan profil lulusan
Standar Pembelajaran dan Pembuatan RPS Prodi IH	Proses pembelajaran	Berita Acara pembelajaran/ jurnal kuliah	Portofolio matakuliah (pembelajaran)	Tindak lanjut hasil pembelajaran	Perbaikan Standar Pembelajaran
Standar Penilaian dan Pembuatan RPS Prodi IH	Proses penilaian/ <i>assessment</i>	Berita Acara <i>assessment</i>	Portofolio matakuliah (penilaian)	Tindak lanjut hasil penilaian	Perbaikan Standar Penilaian
Standar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) Prodi IH	Proses evaluasi	Berita Acara hasil EDOM	EDOM Award	Tindak lanjut hasil EDOM	Perbaikan Standar EDOM



LAMPIRAN



**KESEPAKATAN
ASOSIASI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
(APPSIH-PTKIN)**

Makassar, 12 Oktober 2021

Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (APPSIH-PTKIN) melakukan kesepakatan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 tentang kurikulum Program Studi Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai berikut.

- I. Mendorong program studi ilmu hukum di dalam lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk menjalankan kurikulum yang berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada tahun 2021 dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 1. *"Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.*
 2. *Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.*
 3. *Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.*
 4. *Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.*
 5. *Mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia"*
- III. Menyepakati capaian pembelajaran bagi program studi ilmu hukum dalam aspek ketrampilan khusus, yaitu:
 1. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik.
 2. Mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan maupun di luar pengadilan (litigasi maupun non litigasi), beradvokasi, penuntutan, mediasi, arbitrasi dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.
 3. Mahir dalam berpikir yuridis yang diperlukan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum.
 4. Mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.
 5. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang hukum Islam yang mempengaruhi perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum.
 6. Mampu melakukan evaluasi Sistem Hukum Nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi



hukum sesuai dengan studi dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.

Capaian pembelajaran Bidang Ketrampilan Tambahan:

1. Mampu memahami administrasi-administrasi peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung.
2. Mempunyai dan terampil dalam menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan (UU, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya).
3. Mampu menyusun dokumen hukum seperti perjanjian, surat kuasa, dan dokumen hukum lainnya.
4. Mampu dan terampil dalam menggunakan teknologi informasi untuk memahami informasi yang bertujuan memberikan pemahaman hukum yang berkembang di negara-negara lain.

IV. Menyepakati 23 (dua puluh tiga) mata kuliah ilmu hukum yang harus ada di dalam kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagai berikut.

1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Pengantar Hukum Indonesia
3. Ilmu Negara
4. Hukum Perdata
5. Hukum Pidana
6. Hukum Tata Negara
7. Hukum Administrasi Negara
8. Hukum Internasional
9. Hukum Dagang
10. Hukum Adat
11. Hukum Islam
12. Hukum Agraria/Pertanahan
13. Hukum Lingkungan
14. Hukum Acara Perdata
15. Hukum Acara Pidana
16. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
17. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
18. Praktek Peradilan Pidana
19. Praktek Peradilan Perdata
20. Praktek Peradilan Tata Usaha Negara
21. Perancangan Peraturan Perundang-undangan
22. Perancangan Kontrak
23. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum
24. Hukum dan HAM
25. Tugas Akhir/Skripsi

V. Memperkuat kemahiran mahasiswa dengan menambah praktikum penguatan kompetensi, seperti praktik sidang semu, advokasi hukum, penyusunan dokumen hukum, perancangan perundang-undangan/*legal drafting*, perancangan kontrak, kepaniteraan, dan lain-lain.

VI. Menambah mata kuliah ilmu hukum lainnya sesuai dengan kearifan lokal, kemampuan sumber daya, dan perkembangan pengetahuan/teknologi.

VII. Melakukan penguatan mata kuliah kesyariat/hukum Islam dalam program studi ilmu hukum yang berada dalam lingkup Fakultas Syari'ah.

VIII. Melakukan upaya intensif-persuasif dalam pengadaan dan penajaman mata kuliah-mata kuliah ilmu hukum pada program studi non-ilmu hukum dalam lingkup Fakultas Syari'ah dalam rangka penguatan lulusan Fakultas Syari'ah bergelar Sarjana Hukum.



Makassar, 12 Oktober 2021

PENGURUS ASOSIASI PENYELENGARA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PERGURUAN TINGGI ISLAM NEGERI (APPSIH-PTKIN)

Ketua Umum.

Sekretaris Umum



DR. RAHMAN SYAMSUDDIN, S.H.,MH ACH TAHIR, S.H.I.,S.H.,LL.M.,M.A
PTKIN

Pimpinan Sidang:

ttd

Dr. Fadli Andi Natsif SH.,MH (UIN Alauddin Makassar)

Peserta

1. Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum (UIN Walisongo, Semarang)
2. Novita Dewi Masyitoh, SH.,MH (UIN Walisongo, Semarang)
3. Abd Rais Asmar S.H.,M.H (UIN Alauddin Makassar)
4. Muh Amiruddin SH.,MH (UIN Alauddin Makassar)
5. Faiq Tobroni, SH.,M.H. (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
6. Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
7. Asril, SH.I., SH., MH (UIN Syarif Kasim Riau)
8. Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. (UIN Syarif Kasim Riau)
9. Nur Hakimah (IAIN Pontianak)
10. Dr. Sudirman SH.,MH (IAIN Sorong)
11. Moh. Fadhil (IAIN Pontianak)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

Visi Keilmuan Prodi Ilmu Hukum:

Mengembangkan ilmu hukum berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban di tingkat internasional pada tahun 2038

Misi Keilmuan Prodi Ilmu Hukum :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum berbasis unity of sciences;
2. Melaksanakan riset terkait ilmu hukum dalam rangka mengatasi problematika hukum di masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum untuk peradaban dan kemanusiaan;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional;
5. Menggali dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
6. Melaksanakan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.